



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 279 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK AKTIVITAS ARSITEKTURAL DAN ENJINERING; PENGUJIAN DAN
ANALISIS TEKNIS BIDANG PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara validitas dan reliabilitas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektural dan Enjinering; Pengujian dan Analisis Teknis Bidang Perencanaan Wilayah Dan Kota, perlu dilakukan kaji ulang atas standar kompetensi kerja dimaksud;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektural dan Enjinering; Pengujian dan Analisis Teknis Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota telah disepakati melalui konvensi nasional pada tanggal 6 Juli sampai dengan 7 Juli 2026 di Bogor;
- c. bahwa sesuai Surat Direktur Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum Nomor BK0501/B/Kt/2026/772 tanggal 30 Juli 2026 perihal Permohonan Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektural dan Enjinering; Pengujian dan Analisis Teknis Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektural dan Enjinering; Pengujian dan Analisis Teknis Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS ARSITEKTURAL DAN ENJINERING; PENGUJIAN DAN ANALISIS TEKNIS BIDANG PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektural dan Enjinering; Pengujian dan Analisis Teknis Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

- KETIGA : Pemberlakuan wajib Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan:
- a. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 376 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Kelompok Usaha Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Jabatan Kerja Perencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 380 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Kelompok Usaha Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Jabatan Kerja Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi;
 - c. Keputusan Ketenagakerjaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Ahli Perencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - d. Keputusan Ketenagakerjaan Nomor 177 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota.
- wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku maka:
- a. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 376 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa

Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Kelompok Usaha Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Jabatan Kerja Perencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 380 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Kelompok Usaha Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis YBDI Jabatan Kerja Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi;
- c. Keputusan Ketenagakerjaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Ahli Perencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
- d. Keputusan Ketenagakerjaan Nomor 177 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2026

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

YASSIERLI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 279 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS
ARSITEKTURAL DAN ENJINERING;
PENGUJIAN DAN ANALISIS TEKNIS BIDANG
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 bahwa penguatan kompetensi dan peningkatan kualitas tenaga profesional di bidang perencanaan wilayah dan kota menjadi suatu kebutuhan mendesak. Produk perencanaan menjadi tahapan awal dalam upaya pemerintah melakukan transformasi ekonomi hijau di daerah. Selain itu, praktik perencanaan wilayah dan kota juga merupakan bagian dari pekerjaan yang berkontribusi dalam pelestarian dan pemulihan lingkungan (*green jobs*).

Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Keharusan memiliki sertifikat kompetensi kerja mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 10 ayat (2) menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja. Hal itu diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, yaitu:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.

Bidang perencanaan wilayah dan kota berkembang sejak didirikannya perguruan tinggi yang mengajarkan ilmu teknik planologi, yang kini dikenal sebagai perencanaan wilayah dan kota. Sejak tahun 1959, para dosen dan alumni telah berkontribusi dalam pembangunan nasional, khususnya dalam perencanaan, perancangan, dan pengembangan wilayah, serta pembangunan lingkungan binaan seperti

kawasan perkotaan, kawasan wisata, kawasan pesisir, dan kawasan pedesaan.

Dengan prinsip “tempat untuk semua dan semua pada tempatnya”, bidang perencanaan wilayah dan kota berperan dalam mengoptimalkan pemanfaatan ruang, serta meminimalkan risiko pengembangan. Keseimbangan tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

Pada tahun 2011, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota sudah pernah ditetapkan sebagai panduan dalam proses sertifikasi tenaga kerja di bidang perencanaan wilayah dan kota selama ini. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya konektivitas digital, dinamika global yang semakin kompleks, serta perubahan kebijakan nasional maka SKKNI bidang tersebut perlu dilakukan pembaruan agar tetap relevan dengan kebutuhan saat ini.

Dalam perkembangannya, bidang perencanaan wilayah dan kota semakin berkembang sesuai perbedaan lokus, pendekatan, metodologi, skala, dan produk perencanaan. Kebutuhan untuk menerjemahkan rencana tata ruang ke dalam penataan ruang yang lebih rinci juga menambahkan perancangan kota sebagai bagian penting dalam praktik perencanaan wilayah dan kota. Sejalan dengan perkembangan tersebut, lingkup perencanaan wilayah dan kota dapat dikelompokkan ke dalam tiga subbidang utama, yaitu:

1. Perencanaan wilayah, yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan berkeadilan.
2. Perencanaan kota, yang menitikberatkan pada pembangunan dan pengelolaan ruang kota yang layak huni, berketahanan, inklusif dan kompetitif.
3. Perancangan kota, yang berfokus pada penataan ruang skala mikro untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ruang sehingga bernilai tambah dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.

Tujuan dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi pada bidang perencanaan wilayah dan kota. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan pemerintah serta dunia industri/usaha, termasuk perkembangan kebutuhan *Green Jobs*, sehingga praktik perencanaan tidak berhenti hanya berfokus pada penyusunan gambar rencana, tetapi juga mampu mendukung terwujudnya pembangunan yang terencana, berkelanjutan, rendah karbon, dan berketahanan terhadap perubahan iklim.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau Standar Internasional, khususnya untuk bidang perencanaan kota yang diatur dalam *United Nations Central Product Classification* (UNCPC) Kode 86741, agar di kemudian hari dapat dilakukan proses *Mutual Recognition Arrangement* (MRA).
3. Melakukan kegiatan bersama dengan representatif dari asosiasi profesi, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi, serta para pakar di bidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsensus dan pemberlakuan secara nasional.

Tabel 1.1 Tabel Kualifikasi

KLASIFIKASI	KODE	JUDUL
1	2	3
Kategori	N	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis
Golongan Pokok	71	Aktivitas Arsitektural dan Enjinering; Pengujian dan Analisis Teknis
Bidang Industri	PWK	Perencanaan Wilayah dan Kota
	00	Perencanaan Wilayah dan Kota
	01	Perencanaan Wilayah
	02	Perencanaan Kota
	03	Perancangan Kota

B. Pengertian

1. Perencanaan adalah kegiatan yang berorientasi pada masa depan dalam menghubungkan pengetahuan saintifik dan teknis multidisiplin ke dalam aktivitas di domain publik.
2. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
3. Perkotaan adalah bentuk Wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya memiliki kegiatan utama di bidang industri, jasa, perdagangan, atau bukan pertanian.
4. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang memiliki kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
5. Perencanaan Wilayah dan Kota adalah praktik keprofesian dan disiplin ilmu yang menekankan pada proses dan tahapan membentuk masa depan lingkungan binaan dan alami secara sistematis untuk memandu pembangunan Perkotaan dan Wilayah agar memperoleh hasil yang optimal, baik dari kepentingan lingkungan, sosial budaya, maupun ekonomi.
6. Lingkup Perencanaan Wilayah dan Kota mencakup Perencanaan Wilayah, Perencanaan kota, dan perancangan kawasan.
7. Perencanaan Wilayah adalah proses Perencanaan yang berfokus pada pengelolaan sumber daya dan pengembangan Wilayah, termasuk keterkaitan fungsional antar pusat pertumbuhan dan dengan Wilayah layanannya serta pembangunan sistem jaringan prasarana pendukungnya.
8. Perencanaan Kota adalah proses Perencanaan yang berfokus pada pengaturan proses urbanisasi (pengkotaan Wilayah), termasuk penyediaan sistem layanan Perkotaan, serta peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat kota.
9. Perancangan Kota adalah proses penjabaran rencana perkotaan ke dalam perencanaan dan perancangan ruang pada skala kota, kawasan, dan bagian kota yang mengatur keterkaitan antara bangunan, ruang publik, jaringan pergerakan dan infrastruktur perkotaan, serta lanskap alamiah, sekaligus menjembatani skala dan pendekatan antara perencanaan kota dan perancangan arsitektur.

10. Kawasan Perancangan adalah bagian wilayah yang menjadi objek perancangan kota sebagai penjabaran rencana tata ruang ke dalam pengaturan struktur dan bentuk fisik ruang, lingkungan binaan, serta keterkaitannya dengan lanskap dan infrastruktur perkotaan.
11. Pembangunan Perkotaan adalah kegiatan membuat baru, mengubah, menata, memperbaiki, merawat, atau memelihara kawasan Perkotaan berikut isinya agar mempunyai manfaat dan kegunaan yang lebih baik bagi masyarakat untuk bermukim secara berkualitas dan berkelanjutan.
12. Pengembangan Wilayah adalah upaya memanfaatkan dan mengombinasikan faktor internal dan eksternal Wilayah untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Wilayah, mengurangi disparitas Wilayah, mendorong pertumbuhan yang merata, serta menyejahterakan masyarakat.
13. Tahapan Pengembangan adalah urutan waktu pelaksanaan pembangunan yang disusun secara sistematis berdasarkan prioritas, ketersediaan sumber daya, dan target capaian pembangunan.
14. Pembiayaan Pembangunan adalah skema pendanaan pembangunan yang memanfaatkan sumber dan mekanisme konvensional dan inovatif/non-konvensional di luar pembiayaan publik tradisional untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembiayaan.
15. Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan adalah proses pemantauan, evaluasi, dan penindakan untuk memastikan tertib tata ruang dan kepatuhan praktik pembangunan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
16. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam perencanaan, perancangan, dan pengembangan Wilayah dan Perkotaan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pembangunan rendah karbon, efisiensi sumber daya, pengurangan risiko bencana, konservasi lingkungan, serta infrastruktur hijau dan biru.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Susunan Komite Standar Kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 197/KPTS/Dk/2025 tentang Komite Standar Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Pengarah I
2.	Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Pengarah II
3.	Direktur Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi	Ketua Komite
4.	Direktur Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi, Direktorat Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi	Anggota Komite
5.	Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi	Anggota Komite
6.	Direktur Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi, Direktorat Keselamatan dan Keberlanjutan Konstruksi	Anggota Komite
7.	Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Anggota Komite
8.	Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota Komite
9.	Direktur Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya	Anggota Komite
10.	Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Prasarana Strategis, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	Anggota Komite
11.	Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Anggota Komite
12.	Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Anggota Komite
13.	Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Prasarana Strategis, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota Komite
14.	Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Bina Marga, Pembiayaan Infrastruktur, dan	Anggota Komite

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
	Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
15.	Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota Komite
16.	Pengurus Bidang I, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Anggota Komite
17.	Pengurus Bidang II, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Anggota Komite
18.	Pengurus Bidang V, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Anggota Komite
19.	Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan, Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota Komite

2. Susunan Tim Penyusun pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota ditetapkan melalui Keputusan Direktur Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi Nomor 10/KPTS/Kt/2026 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Susunan Tim Penyusun Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Phil. Hendricus Andy Simarmata, S.T., M.Si.	Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia	Ketua
2.	Adriadi Dimastanto, S.T., M.Ars.	Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia	Anggota
3.	Ir. Teti Armianti Argo, M.E.S., Ph.D.	Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia	Anggota
4.	Ir. Kuswardono, MCP.	Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia	Anggota
5.	Audia Kusuma, S.T., M.P.W.K.	Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia	Anggota
6.	Ir. Hengki Atmadji, M.P.W.K.	Asesor LSP Perencanaan Wilayah dan Kota	Anggota
7.	Shofi S. Shulhiddar, S.T., M.P.W.K.	Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
8.	Jati Pratomo, S.T., M.Sc., Ph.D.	Universitas Indonesia	Anggota
9.	Adiwan Fahlan Aritenang, S.T., M.GIT., Ph.D.	Institut Teknologi Bandung	Anggota
10.	Dr. Holli Bina Wijaya, S.T., MUM.	Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI)	Anggota
11.	Sofian Sibarani, S.T., M.U.D.D.	Praktisi	Anggota
12.	Ir. Imam S. Ernawi, MCM., M.Sc.	Praktisi	Anggota
13.	Ade Tinamei, S.T., M.T., Ph.D.	Praktisi	Anggota
14.	Farma Aria Susiyanti, S.T., M.T.	Praktisi	Anggota
15.	Dr. Ir. Denny Zulkaidi, MUP.	Institut Teknologi Bandung	Anggota
16.	Risa Triwiyanti, S.T., M.P.W.K.	LSP Perencanaan Wilayah dan Kota	Anggota
17.	Dr. Ruchyat Deni	Universitas Pakuan	Anggota
18.	Dhani Muttaqin, S.T., M.T.	Real Estate Indonesia (REI)	Anggota
19.	Erikson Roy Pratama Simanjuntak, S.T., M.Si.	Praktisi	Anggota
20.	Muhammad Sidiq, S.E.	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi	Anggota
21.	Dhian Dharma Prayuda, S.T., M.Eng.	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi	Anggota

3. Susunan Tim Verifikasi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota ditetapkan melalui Keputusan Direktur Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi Nomor 09/KPTS/Kt/2026 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Darti Tresnawati, S.E., M.T.	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga	Ketua

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
		Kerja Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum	
2.	Rivelino, S.Kom., M.T.	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota
3.	Wahyu Muhari, S.T.	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota
4.	Vinda Chairani Oktavianti, S.T.	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota
5.	Anita Dwi Kurniawati, S.Ak., M.M.	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mewujudkan pembangunan Wilayah dan Perkotaan berkelanjutan secara terencana	Menerapkan ketentuan umum dan fungsi pendukung pekerjaan	Menerapkan ketentuan umum	Menerapkan peraturan perundang-undangan Perencanaan Wilayah dan Kota
			Menerapkan sistem manajemen keselamatan konstruksi dalam perencanaan dan perancangan
		Menerapkan fungsi pendukung pekerjaan	Melakukan komunikasi di tempat kerja
			Menerapkan teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaan
			Membuat laporan
	Melaksanakan Perencanaan ruang Wilayah, Perkotaan, dan perancangan kawasan	Mengembangkan konsep pembangunan Wilayah, Perkotaan, dan perancangan kawasan berkelanjutan	Melakukan persiapan Perencanaan wilayah dan kota
			Melakukan analisis potensi dan permasalahan kewilayahan
			Melakukan analisis potensi dan permasalahan perkotaan
			Melakukan analisis potensi dan permasalahan kawasan perancangan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan tinjauan kritis terhadap praktik baik dan praktik terbaik tematik pengembangan wilayah
			Melakukan tinjauan kritis terhadap praktik baik dan praktik terbaik tematik pengembangan perkotaan
			Melakukan tinjauan literatur pendukung untuk penyusunan dasar konseptual kawasan perancangan
			Menyusun skenario, visi, misi, kebijakan dan strategi pengembangan wilayah berkelanjutan
			Menyusun skenario, visi, misi, kebijakan dan strategi pengembangan perkotaan berkelanjutan
			Merumuskan visi, misi, dan strategi pengembangan kawasan perancangan
			Menyusun konsep kerangka strategis pengembangan wilayah

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Menyusun konsep bentuk dan struktur ruang perkotaan
			Menyusun konsep dasar perancangan kota
		Mengintegrasikan sistem pusat aktivitas dan permukiman, sistem infrastruktur dan aktivitas penghubung pusat dengan kawasan <i>hinterland</i>	Menyusun rencana struktur ruang wilayah
			Menyusun rencana struktur ruang perkotaan
		Menyusun rencana pola ruang wilayah, perkotaan, dan kawasan	Menyusun rencana pola ruang wilayah
			Menyusun rencana pola ruang perkotaan
			Menyusun rencana umum perancangan kota dan kawasan
			Membuat perancangan spasial kawasan
	Melaksanakan pemanfaatan ruang wilayah dan kota	Menyusun arahan perwujudan tata ruang wilayah, perkotaan, dan kawasan	Menyusun matriks indikasi program
			Membuat dokumen pendukung pelaksanaan rencana perancangan kota dan kawasan
		Merumuskan rencana pembiayaan	Merumuskan skema pembiayaan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		dan kelembagaan pembangunan dan pengelolaan wilayah dan perkotaan	dan investasi pengembangan wilayah serta pembangunan dan pengelolaan perkotaan
			Memformulasikan penguatan tata kelola pengembangan wilayah serta pembangunan dan pengelolaan perkotaan
	Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kota	Melakukan pengendalian pembangunan	Merumuskan instrumen Pengawasan dan Pengendalian dalam Pembangunan Wilayah dan Pengelolaan Perkotaan
			Menyusun panduan rancang kota
		Melakukan pengawasan dan evaluasi wilayah	Melakukan pengawasan pengembangan wilayah serta pembangunan dan pengelolaan perkotaan berbasis prinsip Pembangunan Berkelanjutan
			Melakukan evaluasi pengembangan wilayah serta pembangunan dan pengelolaan perkotaan berbasis prinsip Pembangunan Berkelanjutan

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	N.71PWK00.001.2	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan Perencanaan Wilayah dan Kota
2.	N.71PWK00.002.2	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dalam Perencanaan dan Perancangan
3.	N.71PWK00.003.2	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
4.	N.71PWK00.004.2	Menerapkan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan
5.	N.71PWK00.005.2	Membuat Laporan
6.	N.71PWK00.006.2	Melakukan Persiapan Perencanaan Wilayah dan Kota
7.	N.71PWK01.007.2	Melakukan Analisis Potensi dan Permasalahan Kewilayahan
8.	N.71PWK02.008.2	Melakukan Analisis Potensi dan Permasalahan Perkotaan
9.	N.71PWK03.009.2	Melakukan Analisis Potensi dan Permasalahan Kawasan Perancangan
10.	N.71PWK01.010.2	Melakukan Tinjauan Kritis terhadap Praktik Baik dan Praktik Terbaik Tematik Pengembangan Wilayah
11.	N.71PWK02.011.2	Melakukan Tinjauan Kritis terhadap Praktik Baik dan Praktik Terbaik Tematik Pengembangan Perkotaan
12.	N.71PWK03.012.2	Melakukan Tinjauan Literatur Pendukung untuk Penyusunan Dasar Konseptual Kawasan Perancangan
13.	N.71PWK01.013.2	Menyusun Skenario, Visi, Misi, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Wilayah Berkelanjutan
14.	N.71PWK02.014.2	Menyusun Skenario, Visi, Misi, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Perkotaan Berkelanjutan
15.	N.71PWK03.015.2	Merumuskan Visi, Misi, dan Strategi Pengembangan Kawasan Perancangan
16.	N.71PWK01.016.2	Menyusun Konsep Kerangka Strategis Pengembangan Wilayah
17.	N.71PWK02.017.2	Menyusun Konsep Bentuk dan Struktur Ruang Perkotaan
18.	N.71PWK03.018.2	Menyusun Konsep Dasar Perancangan Kota
19.	N.71PWK01.019.2	Menyusun Rencana Struktur Ruang Wilayah
20.	N.71PWK02.020.2	Menyusun Rencana Struktur Ruang Perkotaan
21.	N.71PWK01.021.2	Menyusun Rencana Pola Ruang Wilayah
22.	N.71PWK02.022.2	Menyusun Rencana Pola Ruang Perkotaan
23.	N.71PWK03.023.2	Menyusun Rencana Umum Perancangan Kota dan Kawasan
24.	N.71PWK03.024.2	Membuat Perancangan Spasial Kawasan
25.	N.71PWK00.025.2	Menyusun Matriks Indikasi Program

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
26.	N.71PWK03.026.2	Membuat Dokumen Pendukung Pelaksanaan Rencana Perancangan Kota dan Kawasan
27.	N.71PWK00.027.2	Merumuskan Skema Pembiayaan dan Investasi Pengembangan Wilayah serta Pembangunan dan Pengelolaan Perkotaan
28.	N.71PWK00.028.2	Memformulasikan Penguatan Tata Kelola Pengembangan Wilayah serta Pembangunan dan Pengelolaan Perkotaan
29.	N.71PWK00.029.2	Merumuskan Instrumen Pengawasan dan Pengendalian dalam Pembangunan Wilayah dan Pengelolaan Perkotaan
30.	N.71PWK03.030.2	Menyusun Panduan Rancang Kota
31.	N.71PWK00.031.2	Melakukan Pengawasan Pengembangan Wilayah serta Pembangunan dan Pengelolaan Perkotaan Berbasis Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
32.	N.71PWK00.032.2	Melakukan Evaluasi Pengembangan Wilayah serta Pembangunan dan Pengelolaan Perkotaan Berbasis Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : N.71PWK00.001.2

**JUDUL UNIT : Menerapkan Peraturan Perundang-undangan
Perencanaan Wilayah dan Kota**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan tinjauan dan melaksanakan pemenuhan peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan tinjauan peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)	1.1 Peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) terkait diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan Perencanaan wilayah dan kota. 1.2 Peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) terkait ditentukan sesuai dengan ketentuan. 1.3 Peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) diuraikan sesuai dengan ketentuan.
2. Melaksanakan pemenuhan peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)	2.1 Peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) diterapkan sesuai dengan ketentuan. 2.2 Pelaksanaan pemenuhan peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) diinformasikan kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau kelompok pada lingkup pekerjaan seluruh tingkatan tenaga ahli bidang Perencanaan wilayah dan kota.
- 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan dalam proses penyusunan dokumen rencana, rancangan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan wilayah dan kota, peninjauan kembali dokumen rencana, serta kegiatan Perencanaan sektoral yang memerlukan kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- 1.3 Ruang lingkup peraturan perundang-undangan dan NSPK meliputi namun tidak terbatas pada kerangka regulasi tata ruang, perlindungan lingkungan, kehutanan, ketahanan pangan, industri, pariwisata, perdesaan, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, hingga pedoman teknis sektoral di tingkat pusat maupun daerah.
- 1.4 Pihak terkait meliputi namun tidak terbatas pada pihak pemberi kerja, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Data peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
 - 3.5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.6 Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045
 - 3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
 - 3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 - 3.9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.11 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.12 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
 - 3.13 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik dan kaidah tata laku profesi Perencanaan Wilayah dan Kota, serta profesi Perancangan Kota

4.2 Standar

- 4.2.1 Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Bidang Penataaan Ruang
- 4.2.2 Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Bidang Pekerjaan Umum
- 4.2.3 Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Bidang Perhubungan
- 4.2.4 Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Bidang Agraria dan Pertanahan
- 4.2.5 Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Bidang Lingkungan Hidup
- 4.2.6 Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Bidang Pesisir dan Kelautan
- 4.2.7 Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Bidang Kehutanan
- 4.2.8 Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Bidang Perumahan dan Permukiman
- 4.2.9 Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Bidang Pertanian
- 4.2.10 Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- 4.2.11 Standar Nasional Indonesia (SNI)/*International Organization for Standardization* (ISO) 37101 tentang Pembangunan Berkelanjutan dalam masyarakat — Sistem manajemen untuk Pembangunan Berkelanjutan — Persyaratan dengan panduan penggunaan
- 4.2.12 Standar Nasional Indonesia (SNI)/*International Organization for Standardization* (ISO) 37120 tentang Pembangunan perkotaan dan masyarakat yang berkelanjutan — Indikator-indikator untuk layanan perkotaan dan kualitas hidup

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Hierarki peraturan perundang-undangan
 - 3.1.2 Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) dalam Perencanaan Wilayah dan Kota
 - 3.1.3 Trilogi menata ruang wilayah dan kota
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi peraturan untuk diterapkan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) terkait sesuai dengan kebutuhan pekerjaan Perencanaan wilayah dan kota
 - 4.2 Objektif dalam menguraikan Peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan ketentuan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) terkait sesuai dengan kebutuhan pekerjaan Perencanaan wilayah dan kota

KODE UNIT : N.71PWK00.002.2
JUDUL UNIT : Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dalam Perencanaan dan Perancangan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam lingkup kerja Perencanaan, serta melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan tahapan kerja Perencanaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam lingkup kerja Perencanaan	1.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang (IBRP) diinterpretasikan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan kerja baik pada area studio/kantor maupun lokasi survei lapangan. 1.2 Perlengkapan pendukung keselamatan dan Alat Pelindung Diri (APD) standar survei dipilih secara proporsional sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Kelaikan fungsi perlengkapan pendukung keselamatan dan Alat Pelindung Diri (APD) standar survei diverifikasi berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
2. Melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan tahapan kerja Perencanaan	2.1 Mitigasi diimplementasikan selama tahapan <i>desk study</i> maupun pengumpulan data lapangan berdasarkan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang (IBRP). 2.2 Perlengkapan pendukung keselamatan dan Alat Pelindung Diri (APD) standar survei digunakan sesuai dengan protokol keamanan operasional di lapangan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan konstruksi dalam Perencanaan dan perancangan diterapkan dalam satuan kerja baik secara individu dan/atau berkelompok, pada lingkungan pekerjaan bidang Perencanaan wilayah dan kota, serta perancangan kota.
- 1.2 Ruang lingkup operasional dibagi menjadi dua kondisi utama:
- 1.2.1 Pekerjaan studio/kantor (*desk study*) meliputi kegiatan analisis spasial, pemodelan, digitasi peta, dan penyusunan dokumen pelaporan. IBPRP berfokus pada bahaya ergonomis

- (postur kerja, kelelahan visual) dan bahaya fasilitas kerja (kelistrikan peralatan komputer/server).
- 1.2.2 Pekerjaan Lapangan (*Ground Truthing & Survei Primer*) meliputi observasi lapangan, pemetaan tapak, dan pengumpulan data primer. IBPRP berfokus pada bahaya lingkungan fisik (topografi, cuaca ekstrem, flora/fauna berbahaya), kecelakaan lalu lintas, dan interaksi sosial.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat navigasi
 - 2.1.4 Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) standar lapangan dan kantor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Pakaian pelindung cuaca dan visibilitas (rompi *high-visibility/safety vest*, jas hujan, jaket lapangan)
 - 2.2.2 Pelindung kaki (sepatu lapangan, trekking shoes, atau sepatu boots sesuai kondisi lapangan)
 - 2.2.3 Pelindung kepala (topi lapangan anti-UV, atau helm pelindung ringan khusus jika survei dilakukan di area rawan seperti kawasan industri, bantaran tebing, atau area konstruksi eksisting)
 - 2.2.4 Perlengkapan proteksi cuaca tambahan (kacamata anti-silau, pelindung kulit dari paparan sinar matahari)
 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik dan kaidah tata laku profesi Perencanaan Wilayah dan Kota, serta profesi Perancangan Kota
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) SOP/UPM/DJBM-154
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization for Standardization* (ISO) 45001 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) — Persyaratan dan pedoman penggunaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Lingkup pekerjaan
 - 3.1.2 Prosedur kerja
 - 3.1.3 Jenis, fungsi, dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pelindung Kerja (APK)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi dan mengkaji peraturan
 - 3.2.2 Menerapkan prosedur
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam menginterpretasikan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang (IBRP) berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan kerja baik pada area studio/kantor maupun lokasi survei lapangan
 - 4.2 Teliti dalam memverifikasi kelaikan fungsi perlengkapan pendukung keselamatan dan Alat Pelindung Diri (APD) standar survei berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 4.3 Displin dalam menggunakan perlengkapan pendukung keselamatan dan Alat Pelindung Diri (APD) standar survei sesuai dengan protokol keamanan operasional di lapangan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam menginterpretasikan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang (IBRP) berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan kerja baik pada area studio/kantor maupun lokasi survei lapangan

KODE UNIT : N.71PWK00.003.2

JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menginterpretasikan informasi di tempat kerja, melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan, dan melakukan kerja sama dalam kelompok kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan informasi di tempat kerja	1.1 Informasi yang terkait dengan tugas baik secara verbal maupun tulisan diidentifikasi untuk memastikan berasal dari sumber yang benar sesuai dengan kaidah akademik. 1.2 Pertanyaan disampaikan untuk memperoleh informasi tambahan dan pemahaman terhadap instruksi yang diberikan sesuai dengan prosedur. 1.3 Media penyampaian informasi dipilih sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan	2.1 Jadwal koordinasi disusun sesuai dengan lingkup pekerjaan. 2.2 Materi koordinasi dibuat sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Materi disampaikan pada pemangku kepentingan sesuai dengan prosedur. 2.4 Koordinasi dengan pemangku kepentingan dilakukan sesuai dengan jadwal.
3. Melakukan kerja sama dalam kelompok kerja	3.1 Tujuan kelompok kerja dan peran, tugas, serta tanggung jawab individu diidentifikasi berdasarkan sumber yang benar untuk mendukung pencapaian kinerja kelompok yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan. 3.2 Tugas dan tanggung jawab dalam kelompok kerja dilakukan sesuai dengan tujuan kelompok kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan komunikasi di tempat kerja dan diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan sebagai salah satu dasar penentuan untuk mengukur kemampuan penguasaan terhadap teknik komunikasi.
- 1.2 Informasi merupakan keterangan, arahan, instruksi, data, dokumen, atau pesan, baik verbal maupun tertulis, yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.3 Koordinasi merupakan proses berbagi informasi antar pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan. Koordinasi dilakukan pada tahapan Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian sebagai berikut:

- 1.3.1 Dalam proses Perencanaan, koordinasi dilakukan untuk menyamakan persepsi, merumuskan strategi, dan menyepakati rencana.
 - 1.3.2 Dalam proses pemanfaatan, koordinasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keterlibatan pemangku kepentingan.
 - 1.3.3 Dalam proses pengendalian, koordinasi dilakukan untuk menyepakati instrumen pengendalian, komitmen pelaksanaan instrumen, dan menyimpulkan hasil pelaksanaan.
 - 1.4 Pemangku kepentingan meliputi unsur pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan dunia industri, akademisi, pemerhati dan masyarakat umum.
 - 1.5 Unit kompetensi ini berlaku sebagai pedoman penguasaan teknik komunikasi dalam pelaksanaan pekerjaan yang meliputi:
 - 1.5.1 Menyiapkan hal-hal yang akan dikomunikasikan.
 - 1.5.2 Menggunakan perangkat pendukung untuk berkomunikasi.
 - 1.5.3 Mengomunikasikan hal-hal dengan menggunakan teknik komunikasi yang ditetapkan.
 - 1.5.4 Mengembangkan teknik komunikasi.
 - 1.6 Prinsip pencegahan eksploitasi dan pelecehan seksual dalam konteks komunikasi di tempat kerja diartikan sebagai penerapan standar perilaku komunikasi yang aman, saling menghormati, dan bebas dari unsur kekerasan seksual.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Media akses data (internet)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik dan kaidah tata laku profesi Perencanaan Wilayah dan Kota, serta profesi Perancangan Kota
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Internasional *International Organization for Standardization* (ISO) 9001 tentang Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan
 - 4.2.2 *International Organization for Standardization* (ISO) 21500 tentang Pedoman Manajemen Proyek

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip komunikasi yang efektif dalam lingkungan kerja
 - 3.1.2 Etika dan tata krama komunikasi profesional
 - 3.1.3 Alur dan prosedur komunikasi dalam organisasi
 - 3.1.4 Penggunaan media komunikasi kerja (rapat, email, pesan, dan laporan)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyampaikan informasi secara jelas dan sistematis
 - 3.2.2 Berkoordinasi dan berdiskusi secara efektif dengan rekan kerja
 - 3.2.3 Menyesuaikan cara komunikasi sesuai dengan situasi dan kebutuhan pekerjaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam mengidentifikasi informasi yang terkait dengan tugas baik secara verbal maupun tulisan untuk memastikan berasal dari sumber yang benar sesuai dengan kaidah akademik
 - 4.2 Komunikatif dalam menyampaikan pertanyaan untuk memperoleh informasi tambahan dan pemahaman terhadap instruksi yang diberikan sesuai dengan prosedur
 - 4.3 Komunikatif dalam melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan sesuai dengan jadwal
 - 4.4 Disiplin dalam melakukan tugas dan tanggung jawab dalam kelompok kerja sesuai dengan tujuan kelompok kerja
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan sesuai dengan jadwal

KODE UNIT : N.71PWK00.004.2
JUDUL UNIT : Menerapkan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan penggunaan teknologi informasi dalam tahapan pekerjaan dan melaksanakan penggunaan teknologi sesuai dengan lingkup kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penggunaan teknologi informasi dalam tahapan pekerjaan	1.1 Teknologi informasi diidentifikasi berdasarkan kondisi lapangan pekerjaan. 1.2 Teknologi informasi dianalisis sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Kebutuhan peralatan dan teknologi ditentukan sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahapan pekerjaan.
2. Melaksanakan penggunaan teknologi informasi sesuai dengan lingkup kerja	2.1 Penggunaan teknologi informasi dilakukan uji coba berdasarkan lingkup pekerjaan. 2.2 Hasil uji coba teknologi informasi divalidasi sesuai dengan ketentuan. 2.3 Teknologi informasi digunakan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menerapkan teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaan dan merupakan unit kompetensi khusus yang jika dimiliki oleh pemangku jabatan yang bersangkutan mempunyai nilai tambah.
 - Unit kompetensi ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan sebagai salah satu dasar penentuan untuk mengukur kemampuan penguasaan terhadap teknologi informasi.
 - Teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaan yang meliputi:
 - Mengoperasikan komputer.
 - Menggunakan perangkat lunak (*software*) program-program dalam melakukan analisis.
 - Melakukan analisis dengan menggunakan teknologi informasi.
 - Mengembangkan penerapan teknologi informasi dalam lingkup pekerjaan.
 - Penerapan manajemen mutu pekerjaan sesuai dengan prosedur.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Perlengkapan
 - Media akses data

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
 - 3.2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota
 - 3.3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik dan kaidah tata laku profesi Perencanaan Wilayah dan Kota, serta profesi Perancangan Kota
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2023 tentang SKKNI Bidang *Building Information Modelling*
 - 4.2.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 49/SE/DC/2024 tentang Pedoman Penerapan *Building Information Modelling* di Direktorat Jenderal Cipta Karya
 - 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI)/*International Organization for Standardization (ISO)/ International Electrotechnical Commission (IEC) 27001* tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)
 - 4.2.4 Standar Nasional Infrastruktur Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial (BIG)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis dan fungsi teknologi kerja, prinsip efisiensi, dan efektivitas penggunaan teknologi

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi kebutuhan teknologi
 - 3.2.2 Mengoperasikan teknologi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi teknologi informasi berdasarkan kondisi lapangan pekerjaan
 - 4.2 Objektif dalam menentukan kebutuhan peralatan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahapan pekerjaan
 - 4.3 Teliti dalam melakukan penggunaan teknologi informasi uji coba berdasarkan lingkup pekerjaan
 - 4.4 Disiplin dalam menggunakan teknologi informasi sesuai dengan prosedur
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Objektif dalam menentukan kebutuhan peralatan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahapan pekerjaan
 - 5.2 Ketelitian dalam melakukan penggunaan teknologi informasi uji coba berdasarkan lingkup pekerjaan
 - 5.3 Kedisiplinan dalam menggunakan teknologi informasi sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : N.71PWK00.005.2
JUDUL UNIT : Membuat Laporan
DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan hasil pekerjaan dan melaporkan kepada pihak terkait.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun laporan hasil pekerjaan	1.1 Format laporan disusun sesuai dengan lingkup pekerjaan. 1.2 Laporan hasil pekerjaan dibuat berdasarkan jenis laporan dari setiap tahapan pekerjaan dan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK).
2. Melaporkan kepada pihak terkait	2.1 Pihak terkait yang perlu diberi laporan ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Laporan diinformasikan kepada pihak terkait sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Laporan didokumentasikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk membuat laporan.
 - 1.2 Pihak terkait meliputi namun tidak terbatas pada pemberi kerja, rekan sejawat perencanaan wilayah dan kota, dan masyarakat.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Media penyimpanan data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.3 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 3.4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota
 - 3.5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- 3.6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik dan kaidah tata laku profesi Perencanaan Wilayah dan Kota, serta profesi Perancangan Kota
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Internasional *International Organization for Standardization* (ISO) 9001 tentang Sistem Manajemen Mutu – Pengendalian Dokumen
 - 4.2.2 Standar penyusunan laporan teknis kegiatan Perencanaan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Struktur dan sistematika penyusunan laporan
 - 3.1.2 Kaidah penulisan ilmiah serta penggunaan data dan informasi yang relevan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan dan mengolah data atau informasi yang dibutuhkan dalam laporan
 - 3.2.2 Menyusun laporan secara sistematis, jelas, dan mudah dipahami
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam membuat laporan hasil pekerjaan berdasarkan jenis laporan dari setiap tahapan pekerjaan dan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - 4.2 Disiplin dalam mendokumentasikan laporan sesuai dengan prosedur dan ketentuan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam membuat laporan hasil pekerjaan berdasarkan jenis laporan dari setiap tahapan pekerjaan dan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)

KODE UNIT : N.71PWK00.006.2
JUDUL UNIT : Melakukan Persiapan Perencanaan Wilayah dan Kota
DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana kerja dan melakukan studi literatur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana kerja	1.1 Lingkup kerja diinterpretasikan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK). 1.2 Kebutuhan data awal wilayah Perencanaan diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 1.3 Metode pelaksanaan pekerjaan dirumuskan sesuai dengan ketentuan. 1.4 Rencana kerja dibuat sesuai dengan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK).
2. Melakukan studi literatur	2.1 Dokumen/literatur disiapkan sesuai dengan kebutuhan Perencanaan. 2.2 Teori pendukung dalam tinjauan literatur dianalisis sesuai dengan ketentuan. 2.3 Hasil analisis teori pendukung dalam tinjauan literatur dirangkum sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan persiapan Perencanaan wilayah dan kota.
 - 1.2 Lingkup kerja meliputi tahapan pekerjaan, prosedur penyiapan pekerjaan, data kualifikasi personil dan sarana prasarana, kebutuhan data wilayah, perkotaan dan kawasan, dan biaya satuan pekerjaan.
 - 1.3 Kebutuhan data awal meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Literatur dan dokumen kebijakan seperti peraturan perundang-undangan, dokumen rencana tata ruang, dokumen pembangunan daerah, serta kajian atau penelitian yang relevan.
 - 1.3.2 Data spasial atau peta antara lain peta administrasi, penggunaan lahan, jaringan infrastruktur, kondisi fisik wilayah, serta peta tematik lainnya yang mendukung analisis.
 - 1.3.3 Data statistik atau numerik yang meliputi data kependudukan, sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur wilayah.
 - 1.3.4 Data pendukung lainnya seperti citra satelit, hasil survei lapangan, dan data sektoral dari instansi terkait yang kemudian dikolektif dalam suatu basis data untuk mendukung proses Perencanaan wilayah dan kota.
 - 1.4 Metode pelaksanaan pekerjaan meliputi metode data, metode analisis, hingga penyusunan konsep.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Perangkat lunak pendukung Perencanaan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term of Reference* (TOR) kegiatan
 - 2.2.2 Dokumen peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) terkait
 - 2.2.3 Data dasar wilayah dan kawasan (statistik, peta dasar, dan geospasial)
 - 2.2.4 Daftar kualifikasi personil dan kompetensi
 - 2.2.5 Daftar harga satuan atau referensi biaya standar
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan atau Hak Atas Tanah
 - 3.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 - 3.5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang
 - 3.7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Standar Teknis Basis Data dan Simbologi Peta Rencana Tata Ruang
 - 3.8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - 3.9 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik dan kaidah tata laku profesi Perencanaan Wilayah dan Kota, serta profesi Perancangan Kota
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI)/*International Organization for Standardization* (ISO) 37101 tentang Pembangunan Berkelanjutan dalam masyarakat — Sistem manajemen untuk Pembangunan Berkelanjutan — Persyaratan dengan panduan penggunaan
 - 4.2.2 Pedoman teknis pengumpulan dan penyusunan data peta Perencanaan wilayah dan kota

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep dasar dan prinsip Perencanaan wilayah dan kota, serta Pembangunan Berkelanjutan
 - 3.1.2 Jenis data dan informasi wilayah pada proses Perencanaan
 - 3.1.3 Tahapan dan metode penyusunan dokumen Perencanaan wilayah dan kota
 - 3.1.4 Trilogi menata ruang wilayah dan kota
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi dan mengumpulkan data wilayah yang relevan untuk kebutuhan Perencanaan
 - 3.2.2 Menyusun kerangka kerja dan rencana kegiatan Perencanaan secara sistematis
 - 3.2.3 Mengolah dan mengompilasi data spasial maupun non-spasial sebagai bahan analisis Perencanaan
 - 3.2.4 Mengoordinasikan persiapan kegiatan Perencanaan dengan tim dan pihak terkait
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam menginterpretasikan lingkup kerja berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - 4.2 Sistematis dalam mengidentifikasi kebutuhan data awal wilayah Perencanaan sesuai dengan ketentuan
 - 4.3 Tanggung jawab dalam merumuskan metode pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan
 - 4.4 Cermat dan tepat dalam membuat rencana kerja sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - 4.5 Berpikir kritis dalam menganalisis teori pendukung dalam tinjauan literatur sesuai dengan ketentuan

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menginterpretasikan lingkup kerja berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - 5.2 Kecermatan dalam mengidentifikasi kebutuhan data awal wilayah Perencanaan sesuai dengan ketentuan
 - 5.3 Berpikir kritis dalam menganalisis teori pendukung dalam tinjauan literatur sesuai dengan ketentuan

KODE UNIT : N.71PWK01.007.2
JUDUL UNIT : Melakukan Analisis Potensi dan Permasalahan Kewilayahan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkaji faktor kekuatan dan kelemahan wilayah, faktor peluang dan tantangan eksternal wilayah, dan merumuskan potensi dan permasalahan pengembangan wilayah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengkaji faktor kekuatan dan kelemahan wilayah	1.1 Kekuatan dan kelemahan wilayah diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan kerangka kerja dan metode survei yang ditetapkan. 1.2 Kawasan yang memiliki kekuatan dan kelemahan dipetakan sesuai dengan standar dan ketentuan keilmuan. 1.3 Hasil pemetaan wilayah dianalisis secara strategis sesuai dengan standar dan ketentuan keilmuan. 1.4 Kekuatan dan kelemahan hasil analisis pemetaan wilayah didokumentasikan sesuai dengan prosedur.
2. Mengkaji faktor peluang dan tantangan eksternal wilayah	2.1 Derajat peluang dan tantangan eksternal suatu wilayah diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan kerangka kerja. 2.2 Sumber peluang dan tantangan dipetakan sesuai dengan standar dan ketentuan keilmuan. 2.3 Hasil pemetaan regional wilayah dianalisis secara strategik sesuai dengan standar dan ketentuan keilmuan. 2.4 Peluang dan tantangan hasil analisis pemetaan regional wilayah didokumentasikan sesuai dengan prosedur.
3. Merumuskan potensi dan permasalahan pengembangan wilayah	3.1 Kekuatan dan kelemahan wilayah serta peluang dan tantangan wilayah disintesis sesuai dengan ketentuan. 3.2 Potensi dan permasalahan kewilayahan didokumentasikan berdasarkan hasil sintesis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan analisis potensi dan permasalahan kewilayahan.
 - 1.2 Faktor kekuatan dan kelemahan wilayah meliputi namun tidak terbatas pada karakteristik fisik (geologi, tata lingkungan, dan kebencanaan), ekoregion, jasa lingkungan, keanekaragaman hayati, klimatologis, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

- (D3TLH), kualitas lingkungan hidup, kepemilikan/penguasaan/pengelolaan lahan (*land tenurial*).
- 1.3 Faktor peluang dan tantangan eksternal wilayah meliputi namun tidak terbatas pada perubahan iklim, geopolitik dan geostrategis, dampak globalisasi, rantai pasok ekonomi, kekuatan pasar, transformasi digital, ancaman bencana geologi dan dinamika pesisir dan kelautan, maupun peluang dan tantangan sektoral lainnya.
 - 1.4 Perumusan potensi dan permasalahan meliputi namun tidak terbatas pada analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT), analisis *fishbone* diagram, analisis *Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environmental* (PESTLE), dan analisis *Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition* (5C).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Alat rekam
 - 2.1.5 Alat dokumentasi
 - 2.1.6 Media penyimpanan data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Peta dasar wilayah
 - 2.2.3 Data dan informasi (primer dan sekunder)
 - 2.2.4 Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik dan kaidah tata laku profesi Perencanaan wilayah dan kota
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)
 - 4.2.2 Petunjuk manual lain yang diberlakukan terkait analisis potensi dan permasalahan wilayah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya alam
 - 3.1.2 Konsep wilayah ekoregion dan batasan planet (*planetary boundary*)
 - 3.1.3 Pembangunan yang kompetitif, pembangunan hijau, Pembangunan Berkelanjutan, pembangunan berketahanan, dan pembangunan yang inklusif
 - 3.1.4 Ancaman krisis planet (*triple planetary crisis*), Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH), indeks kualitas lingkungan hidup, indeks risiko bencana, indeks pengelolaan keanekaragaman hayati, indeks kerentanan perubahan iklim, serta neraca sumber daya alam
 - 3.1.5 Hubungan kota desa yang berkelanjutan, pusat-pusat pertumbuhan wilayah, industrilisasi dan hilirisasi industri, praktik pertambangan baik, *smart agriculture and forestry*, agroforestri, ekonomi biru atau ekonomi kelautan
 - 3.1.6 Analisis geologi tata lingkungan, analisis kesesuaian lahan (SKL), analisis *High Conservation Value of Forest* (HCVF), analisis *biodiversity hotspots*, analisis kerentanan perubahan iklim, analisis geopolitik dan geostrategis, analisis potensi penyerapan karbon dan analisis emisi karbon
 - 3.1.7 Kemajuan budaya masyarakat setempat
 - 3.1.8 Peraturan perundang-undangan terkait energi dan sumber daya mineral, kehutanan, kelautan, sumber daya alam, pertanian, keanekaragaman hayati, dan geologi kebencanaan
 - 3.1.9 Trilogi menata ruang wilayah dan kota

- 3.1.10 Teknik identifikasi potensi dan permasalahan (meliputi *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT), diagram *fishbone*, analisis *Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environmental* (PESTLE), analisis *Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition* (5C), atau sejenisnya)
- 3.1.11 Teknik identifikasi potensi dan permasalahan wilayah
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi
 - 3.2.2 Melakukan pemetaan dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), matriks, atau metode lainnya yang relevan
 - 3.2.3 Melakukan analisis statistik maupun pemodelan dinamis secara spasial
 - 3.2.4 Menyusun matriks *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT)/*Threats, Opportunities, Weaknesses, and Strengths* (TOWS), diagram *fishbone*, matriks *Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environmental* (PESTLE), matriks *Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition* (5C), atau sejenisnya
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menganalisis hasil pemetaan wilayah secara strategis sesuai dengan standar dan ketentuan keilmuan
 - 4.2 Teliti dalam menganalisis hasil pemetaan regional wilayah secara strategik sesuai dengan standar dan ketentuan keilmuan
 - 4.3 Cermat dan teliti dalam mensintesis kekuatan dan kelemahan wilayah serta peluang dan tantangan wilayah sesuai dengan ketentuan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam mensintesis kekuatan dan kelemahan wilayah serta peluang dan tantangan wilayah sesuai dengan ketentuan

KODE UNIT : N.71PWK02.008.2
JUDUL UNIT : Melakukan Analisis Potensi dan Permasalahan Perkotaan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkaji perkotaan dengan pendekatan multiskalar dan multidimensi, faktor kekuatan, kelemahan, faktor peluang dan tantangan eksternal perkotaan, serta merumuskan potensi dan permasalahan pengembangan perkotaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengkaji perkotaan dengan pendekatan multiskalar dan multidimensi	1.1 Ukuran perkotaan ditentukan sesuai dengan ketentuan. 1.2 Area perkotaan diidentifikasi berdasarkan ukuran perkotaan. 1.3 Hasil identifikasi area perkotaan dipetakan sesuai dengan standar ketelitian peta.
2. Mengkaji faktor kekuatan dan kelemahan perkotaan	2.1 Kekuatan dan kelemahan perkotaan diidentifikasi sesuai dengan kerangka kerja dan metode survei. 2.2 Pusat kegiatan perkotaan yang memiliki kekuatan dan kelemahan dipetakan sesuai dengan prosedur. 2.3 Hasil pemetaan perkotaan dianalisis sesuai dengan prosedur. 2.4 Hasil analisis kekuatan dan kelemahan perkotaan didokumentasikan sesuai dengan prosedur.
3. Mengkaji faktor peluang dan tantangan eksternal perkotaan	3.1 Derajat peluang dan tantangan eksternal perkotaan diidentifikasi sesuai dengan kerangka kerja. 3.2 Sumber peluang dan tantangan eksternal perkotaan dipetakan sesuai dengan standar. 3.3 Hasil pemetaan peluang dan tantangan eksternal perkotaan dianalisis sesuai dengan standar. 3.4 Kekuatan dan kelemahan perkotaan didokumentasikan sesuai dengan prosedur.
4. Merumuskan potensi dan permasalahan pengembangan perkotaan	4.1 Kekuatan dan kelemahan wilayah serta peluang dan tantangan perkotaan disintesis sesuai dengan ketentuan. 4.2 Potensi dan permasalahan perkotaan didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan analisis potensi dan permasalahan perkotaan.

- 1.2 Ukuran perkotaan merupakan tingkat skala suatu kota yang ditentukan melalui namun tidak terbatas pada jumlah penduduk, kepadatan penduduk, luas wilayah terbangun, intensitas aktivitas ekonomi dan layanan, serta derajat urbanisasi (*degree of urbanization*).
 - 1.3 Pendekatan multiskalar merupakan ruang perkotaan yang diintegrasikan dalam setiap level Perencanaan, mulai dari skala nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam satu koordinasi.
 - 1.4 Pendekatan multidimensi merupakan ruang perkotaan yang tidak hanya direncanakan guna lahannya saja, namun juga ruang udara dan ruang bawah tanah sebagai kesatuan ruang.
 - 1.5 Kekuatan dan kelemahan perkotaan meliputi namun tidak terbatas pada karakteristik fisik dan lingkungan (geologi, geomorfologi, tata lingkungan, kebencanaan, jasa lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung); kepemilikan/penguasaan/pengelolaan lahan (*land tenurial*) regionalisasi strategis, ekosistem aktivitas ekonomi, dan akumulasi kapita (*agglomeration*); infrastruktur dan pelayanan dasar, transportasi dan konektivitas digital (*city network*); persaingan ruang dan spesialisasi sesuai dengan kondisi sosial kependudukan dan budaya (*spatial density*).
 - 1.6 Derajat peluang dan tantangan eksternal perkotaan meliputi namun tidak terbatas pada tingkat atau skala dari perubahan iklim, dampak globalisasi, kekuatan pasar, transformasi digital, hubungan kota-desa, kerja sama antar daerah, ancaman bencana geologi dan dinamika pesisir, maupun peluang dan tantangan sektoral lainnya.
 - 1.7 Sumber peluang dan tantangan eksternal perkotaan ditemukeni melalui pendekatan multiskalar, bahwa kota sebagai bagian dari wilayah dipengaruhi oleh kondisi wilayah tersebut, hingga tingkat yang lebih tinggi (nasional hingga global).
 - 1.8 Perumusan potensi dan permasalahan menggunakan namun tidak terbatas pada analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT), analisis ekonomi dan nilai lahan, analisis *fishbone* diagram, analisis *Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environmental* (PESTLE), analisis *overlay* berbasis Sistem Informasi Geospasial (GIS), analisis risiko dan kerentanan, serta analisis *Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition* (5C).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Alat dokumentasi
 - 2.1.5 Media penyimpanan data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Peta dasar dan tematik perkotaan
 - 2.2.3 Peta hasil survei
 - 2.2.4 Data dan informasi (primer dan sekunder)
 - 2.2.5 Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

- 3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan
 - 3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik dan kaidah tata laku profesi Perencanaan Wilayah dan Kota
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 1733 tentang Persyaratan Mutu Perumahan dan Permukiman di Perkotaan
 - 4.2.2 Petunjuk manual terkait analisis potensi dan permasalahan perkotaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pemahaman pendekatan multiskalar dan multidimensi
 - 3.1.2 Multi-disiplin meliputi Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable city*), kota regeneratif (*regenerative city*) pembangunan hijau (*green city*), pembangunan berketahanan iklim dan bencana (*resilient city*), pembangunan berwawasan kesehatan (*healthy city*), serta pembangunan inklusif

- 3.1.3 Paradigma pembangunan perkotaan berkelanjutan dan inklusif
- 3.1.4 Pemerataan ekonomi dan kemajuan budaya perkotaan
- 3.1.5 Faktor kekuatan dan kelemahan internal perkotaan
- 3.1.6 Faktor peluang dan tantangan eksternal perkotaan
- 3.1.7 Peraturan tentang rencana penyelenggaraan pengelolaan perkotaan, kebijakan perkotaan nasional, dan strategi pembangunan perkotaan nasional (*national urban development strategy*)
- 3.1.8 Trilogi menata ruang wilayah dan kota
- 3.1.9 Teknik identifikasi potensi dan permasalahan perkotaan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan analisis potensi dan permasalahan Perkotaan
 - 3.2.2 Melakukan pemetaan dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), matriks, atau metode pemetaan lainnya
 - 3.2.3 Melakukan analisis statistik maupun pemodelan dinamis secara spasial
 - 3.2.4 Menyusun matriks *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT)/ *Threats, Opportunities, Weaknesses, and Strengths* (TOWS), diagram *fishbone*, matriks *Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environmental* (PESTLE), matriks *Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition* (5C), atau sejenisnya
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi area perkotaan berdasarkan ukuran perkotaan
 - 4.2 Teliti dalam menganalisis hasil pemetaan perkotaan sesuai dengan prosedur
 - 4.3 Teliti dalam menganalisis hasil pemetaan peluang dan tantangan eksternal perkotaan sesuai dengan standar
 - 4.4 Cermat dan teliti dalam mensintesis kekuatan dan kelemahan wilayah serta peluang dan tantangan perkotaan sesuai dengan ketentuan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam mensintesis kekuatan dan kelemahan wilayah serta peluang dan tantangan perkotaan sesuai dengan ketentuan

KODE UNIT : N.71PWK03.009.2
JUDUL UNIT : Melakukan Analisis Potensi dan Permasalahan Kawasan Perancangan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan rencana kerja, melakukan kompilasi data terkait, serta menelaah potensi dan permasalahan kawasan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan rencana kerja	1.1 Lingkup kerja diinterpretasikan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK). 1.2 Metodologi kerja dan kerangka berpikir disusun sesuai dengan kebutuhan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK). 1.3 Rencana kerja disusun berdasarkan metodologi kerja dan kerangka berpikir. 1.4 Kebutuhan tim kerja disiapkan sesuai dengan lingkup dan rencana kerja.
2. Melakukan kompilasi data terkait	2.1 Kebutuhan data diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan analisis. 2.2 Metode pengumpulan data ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.4 Hasil pengumpulan data diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan analisis. 2.5 Hasil pengklasifikasian data didokumentasikan sesuai dengan prosedur.
3. Menelaah potensi dan permasalahan kawasan	3.1 Tujuan analisis diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 3.2 Metode analisis ditentukan sesuai dengan tujuan pekerjaan. 3.3 Data dianalisis sesuai dengan aspek kawasan perancangan . 3.4 Potensi kawasan dan permasalahan kawasan dikaji berdasarkan hasil analisis data. 3.5 Hasil kajian potensi dan permasalahan kawasan dirumuskan sesuai dengan tujuan Perencanaan. 3.6 Hasil perumusan kajian potensi dan permasalahan kawasan didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan analisis potensi dan permasalahan kawasan perancangan.
 - 1.2 Rencana kerja meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Jadwal dan tahapan pelaksanaan pekerjaan.

- 1.2.2 Mekanisme pembagian tugas dan koordinasi seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) baik internal maupun eksternal.
- 1.2.3 Desain survei dan instrumen pengumpulan data (daftar kebutuhan data, *Request for Information* (RFI), instrumen survei primer dan/atau sekunder).
- 1.3 Kebutuhan tim kerja meliputi namun tidak terbatas pada Sumber Daya Manusia (SDM) dalam tim kerja yang dapat meliputi namun tidak terbatas pada tenaga ahli: Perencanaan kawasan, perancangan kawasan, arsitektur, infrastruktur dan utilitas, *Geographic Information Systems* (GIS)/spasial, lingkungan dan mitigasi bencana, sosial-ekonomi, enumerator/surveyor lapangan.
- 1.4 Kebutuhan data meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Data dengan format tertentu berupa data spasial (peta dasar, citra satelit/foto udara dan pemetaan tematik/sektoral) ataupun data nonspasial (statistik, survei, dokumen kebijakan, dan dokumen Perencanaan serta dokumen studi terdahulu).
 - 1.4.2 Data dengan substansi tertentu berupa data teknis (fisik lahan, infrastruktur, bangunan, utilitas lingkungan) ataupun data nonteknis (sosial budaya, ekonomi, kepemilikan lahan, aktivitas, mobilitas, dan legalitas serta status perizinan).
- 1.5 Metode pengumpulan data meliputi:
 - 1.5.1 Metode pengumpulan data primer meliputi namun tidak terbatas pada survei lapangan, kuesioner, pengukuran, observasi partisipatif, wawancara, dan *Focus Group Discussion* (FGD).
 - 1.5.2 Metode pengumpulan data sekunder meliputi namun tidak terbatas pada peta tematik dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen pemerintah, laporan teknis, serta arsip kebijakan dari instansi terkait.
- 1.6 Metode analisis dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang meliputi namun tidak terbatas pada analisis spasial berbasis *Geographic Information Systems* (GIS), tipologi-morfologi, sosial budaya, ekonomi spasial dan nilai lahan, aksesibilitas dan konektivitas, *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT)/*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Challenges* (SWOC), perubahan (*change detection*), risiko dan kerentanan, kesesuaian lahan, dan daya dukung lingkungan.
- 1.7 Aspek kawasan perancangan meliputi:
 - 1.7.1 Aspek spasial, meliputi namun tidak terbatas pada struktur ruang dan pola penggunaan lahan, tata guna dan peruntukan lahan, intensitas pemanfaatan lahan, kepadatan dan tipologi bangunan, tata massa bangunan, jaringan jalan dan sistem pergerakan, ruang terbuka dan sistem ekologis, infrastruktur dan utilitas, zona lindung dan zona budidaya.
 - 1.7.2 Aspek nonspasial, meliputi namun tidak terbatas pada struktur sosial budaya dan karakter masyarakat lokal, struktur dan jaringan ekonomi lokal, kepemilikan dan penguasaan lahan, nilai lokal dan potensi investasi, kelembagaan dan struktur pengelolaan kawasan, kewenangan instansi dan regulasi yang berlaku, dan pola koordinasi dan tata kelola multiaktor serta legalitas dan aspek perizinan.
- 1.8 Potensi kawasan meliputi namun tidak terbatas pada struktur ruang dan kualitas lingkungan, ekonomi lokal dan peluang peningkatan nilai kawasan, nilai sejarah dan budaya, identitas kawasan,

aksesibilitas dan kapasitas infrastruktur, dan aset sosial serta kelembagaan pendukung pengembangan.

- 1.9 Permasalahan kawasan meliputi namun tidak terbatas pada hambatan dan konflik spasial, degradasi lingkungan dan risiko bencana, tekanan sosial-ekonomi dan ketimpangan akses, dan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang serta keterbatasan layanan dan tata kelola kawasan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Alat dokumentasi
 - 2.1.5 Media penyimpanan data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
 - 3.3 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 3.5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
 - 3.6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
 - 3.7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 3.9 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.11 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
 - 3.13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung
 - 3.14 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik dan kaidah tata laku profesi Perancangan Kota
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 1733 tentang Persyaratan Mutu Perumahan dan Permukiman di Perkotaan
 - 4.2.2 Petunjuk manual terkait analisis potensi dan permasalahan kawasan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Profil kawasan perancangan pada skala makro dan mikro
 - 3.1.2 Teori dan prinsip perancangan kawasan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca peta kawasan
 - 3.2.2 Memahami konteks kawasan secara menyeluruh
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tanggung jawab dalam menyusun rencana kerja berdasarkan metodologi kerja dan kerangka berpikir
 - 4.2 Cermat dan teliti dalam melakukan pengumpulan data sesuai dengan prosedur
 - 4.3 Teliti dalam menganalisis data sesuai dengan aspek kawasan perancangan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyusun metodologi kerja dan kerangka berpikir sesuai dengan kebutuhan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam mengkaji potensi kawasan dan permasalahan kawasan berdasarkan hasil analisis data

KODE UNIT : N.71PWK01.010.2
JUDUL UNIT : Melakukan Tinjauan Kritis terhadap Praktik Baik dan Praktik Terbaik Tematik Pengembangan Wilayah
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi praktik baik dan praktik terbaik pengembangan wilayah, dan mengevaluasi kritis terhadap relevansi praktik baik dan praktik terbaik serta merumuskan pembelajaran dan rekomendasi kontekstual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi praktik baik dan praktik terbaik pengembangan wilayah	1.1 Kesamaan karakteristik dan ekoregion pada wilayah Perencanaan diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 1.2 Sumber praktik baik dan praktik terbaik diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 1.3 Kriteria praktik baik dan praktik terbaik ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 1.4 Praktik yang terpilih diklasifikasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur. 1.5 Hasil klasifikasi kriteria terpilih diinventarisasi sesuai dengan prosedur.
2. Mengevaluasi kritis terhadap relevansi praktik baik dan praktik terbaik	2.1 Kesesuaian praktik baik dan praktik terbaik dengan konteks wilayah dinilai sesuai dengan ketentuan. 2.2 Potensi adopsi dan replikasi praktik dianalisis sesuai dengan kapasitas lokal. 2.3 Hasil analisis potensi adopsi dan replikasi didokumentasikan sesuai dengan prosedur.
3. Merumuskan pembelajaran dan rekomendasi kontekstual	3.1 Sintesis pembelajaran dan evaluasi praktik disusun berdasarkan potensi adopsi dan replikasi praktik. 3.2 Rekomendasi adaptasi praktik dirumuskan sesuai dengan sintesis pembelajaran dan evaluasi praktik. 3.3 Hasil rekomendasi didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan tinjauan kritis terhadap praktik baik dan praktik terbaik tematik pengembangan wilayah.
 - 1.2 Kesamaan karakteristik dan ekoregion pada wilayah meliputi kondisi biofisik, fungsi kawasan, dan kesamaan sistem lingkungan yang mempengaruhi pola pemanfaatan ruang dan pengembangan wilayah.
 - 1.3 Sumber praktik baik dan praktik terbaik meliputi dokumen kebijakan, literatur ilmiah, laporan studi kasus, dan proyek

pembangunan serta praktik yang telah diimplementasikan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat di tingkat nasional maupun internasional.

- 1.4 Kriteria praktik baik dan praktik terbaik meliputi tingkat efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, inklusivitas, dan replikabilitas serta kesesuaian dengan prinsip pembangunan wilayah dan tata ruang.
 - 1.5 Kesesuaian praktik baik dan praktik terbaik dengan konteks wilayah mencakup keselarasan dengan kondisi lokal, kebutuhan pembangunan, kapasitas sumber daya, dan kerangka regulasi serta potensi dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.
 - 1.6 Rekomendasi adaptasi praktik merupakan rumusan penyesuaian praktik baik dan terbaik agar dapat diterapkan pada wilayah sasaran dengan mempertimbangkan karakteristik lokal, kapasitas implementasi dan risiko, serta peluang yang ada.
 - 1.7 Praktik baik (*good practices*) meliputi praktik (program, kebijakan, atau intervensi pembangunan) inovatif yang sudah punya bukti awal dan dianggap efektif dan memberikan dampak positif.
 - 1.8 Praktik terbaik (*best practices*) meliputi praktik (program, kebijakan, atau intervensi pembangunan) yang didukung bukti ilmiah kuat, teruji berulang, dan menghasilkan hasil yang konsisten serta diakui secara luas sebagai yang paling efektif.
 - 1.9 Tematik praktik baik dan praktik terbaik pengembangan wilayah mencakup aspek tata ruang, ekonomi wilayah, infrastruktur, dan lingkungan serta karakteristik sosial.
 - 1.10 Karakteristik wilayah meliputi kondisi geografis, demografis, kapasitas kelembagaan, dan kerangka kebijakan serta potensi dan permasalahan kewilayahan.
 - 1.11 Faktor kunci keberhasilan dan kegagalan praktik meliputi dukungan kebijakan, kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, partisipasi pemangku kepentingan, dan kondisi pasar serta faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi implementasi praktik.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Alat dokumentasi
 - 2.1.5 Media penyimpanan data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi (primer dan sekunder)
 - 2.2.3 Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- 3.3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.8 Peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan lainnya yang berlaku terkait dengan pekerjaan, meliputi bidang penanggulangan bencana, geologi, perubahan iklim, pertanian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan bidang terkait lainnya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik dan kaidah tata laku profesi Perencanaan Wilayah dan Kota
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Internasional sesuai dengan kaidah keilmuan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip pengembangan wilayah berkelanjutan
 - 3.1.2 Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
 - 3.1.3 Praktik baik dan terbaik Pengembangan Wilayah di tingkat nasional dan internasional
 - 3.1.4 Peraturan peraturan perundang-undangan terkait energi dan sumber daya mineral, kehutanan, kelautan, sumber daya alam, pertanian, keanekaragaman hayati, dan geologi kebencanaan
 - 3.1.5 Trilogi menata ruang wilayah dan kota
 - 3.1.6 Kesesuaian dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

- 3.1.7 Keterpaduan antar sektor, antar wilayah, dan antar waktu Perencanaan
- 3.1.8 Keadilan spasial, inklusivitas, dan partisipasi masyarakat
- 3.1.9 Pendekatan berbasis bukti (*evidence-based planning*)
- 3.1.10 Teknik analisis komparatif dan evaluatif
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi praktik baik dan praktik terbaik di tingkat nasional dan internasional
 - 3.2.2 Melakukan pemetaan dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), matriks, atau metode lainnya
 - 3.2.3 Menggunakan dan memanfaatkan data dan informasi
 - 3.2.4 Melakukan analisis komparatif dan evaluatif
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi kesamaan karakteristik dan ekoregion pada wilayah Perencanaan sesuai dengan ketentuan
 - 4.2 Teliti dalam menilai kesesuaian praktik baik dan praktik terbaik dengan konteks wilayah sesuai dengan ketentuan
 - 4.3 Cermat dalam merumuskan rekomendasi adaptasi praktik sesuai dengan sintesis pembelajaran dan evaluasi praktik
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menilai kesesuaian praktik baik dan praktik terbaik dengan konteks wilayah sesuai dengan ketentuan

KODE UNIT : N.71PWK02.011.2
JUDUL UNIT : Melakukan Tinjauan Kritis terhadap Praktik Baik dan Praktik Terbaik Tematik Pengembangan Perkotaan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi praktik baik dan terbaik pengembangan wilayah, mengevaluasi kritis terhadap relevansi praktik baik dan terbaik, serta merumuskan pembelajaran dan rekomendasi kontekstual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi praktik baik dan praktik terbaik terkait standar pelayanan perkotaan	1.1 Wilayah dan karakteristik perkotaan dipetakan sesuai dengan ketentuan. 1.2 Sumber praktik baik dan praktik terbaik diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 1.3 Praktik baik dan praktik terbaik dianalisis sesuai dengan kompabilitas area perkotaan.
2. Menganalisis <i>gap</i> berdasarkan praktik baik dan praktik terbaik serta standar pelayanan perkotaan	2.1 <i>Gap</i> diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 2.2 Hasil identifikasi <i>gap</i> dianalisis sesuai dengan ketentuan. 2.3 Hasil analisis <i>gap</i> didokumentasikan sesuai dengan prosedur.
3. Merumuskan pembelajaran dan rekomendasi kontekstual	3.1 Sintesis pembelajaran dan evaluasi praktik baik dan praktik terbaik disusun berdasarkan hasil analisis <i>gap</i> . 3.2 Rekomendasi pelayanan perkotaan dirumuskan sesuai dengan ketentuan. 3.3 Rekomendasi pelayanan didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan tinjauan kritis terhadap praktik baik dan praktik terbaik tematik pengembangan perkotaan.
 - Sumber praktik baik dan praktik terbaik meliputi dokumen kebijakan, literatur ilmiah, laporan studi kasus, proyek pembangunan, serta praktik yang telah diimplementasikan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat di tingkat nasional maupun internasional.
 - Kompabilitas meliputi ukuran kesesuaian antara praktik baik atau praktik terbaik tematik pengembangan perkotaan dengan kondisi aktual, kebutuhan, potensi, keterbatasan, serta kapasitas implementasi pada suatu area perkotaan.
 - Rekomendasi pelayanan Perkotaan merupakan rumusan penyesuaian praktik baik dan terbaik terhadap pelayanan Perkotaan saat ini agar dapat diterapkan pada Perkotaan yang direncanakan

dengan mempertimbangkan karakteristik lokal, kapasitas implementasi, serta risiko dan peluang yang ada.

- 1.5 Praktik baik (*good practices*) meliputi praktik (program, kebijakan, atau intervensi pembangunan) inovatif yang sudah punya bukti awal dan dianggap efektif dan memberikan dampak positif.
 - 1.6 Praktik terbaik (*best practices*) meliputi praktik (program, kebijakan, atau intervensi pembangunan) yang didukung bukti ilmiah kuat, teruji berulang, menghasilkan hasil yang konsisten, dan diakui secara luas sebagai yang paling efektif.
 - 1.7 Praktik baik dan praktik terbaik (*good and best practices*) akan perkotaan menggambarkan implementasi perubahan faktor perkotaan, meliputi hal fisik dan non-fisik, yang menghasilkan manfaat besar bagi masyarakatnya beserta tahapan teknis untuk mengimplementasikannya.
 - 1.8 Perumusan *gap* berdasarkan praktik baik dan praktik terbaik (*good and best practices*), serta standar pelayanan perkotaan kontekstual berdasarkan apa yang dibutuhkan perkotaan dalam menjawab potensi dan permasalahan perkotaan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Alat dokumentasi
 - 2.1.5 Media penyimpanan data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi (primer dan sekunder)
 - 2.2.3 Perangkat analisis
 - 2.2.4 Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan

- 3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan lainnya yang berlaku terkait dengan pekerjaan, meliputi bidang penanggulangan bencana, geologi, perubahan iklim, pertanian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan bidang terkait lainnya
 - 4.1.2 Kode etik dan kaidah tata laku profesi Perencanaan Wilayah dan Kota
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 1733 tentang Persyaratan Mutu Perumahan dan Permukiman di Perkotaan
 - 4.2.2 *International Guidelines on Urban and Territorial Planning (IG-UTP)*
 - 4.2.3 *International Standard Classification of Occupations (ISCO)*
 - 4.2.4 *United Nations Central Product Classification (UNCPC)*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip pengembangan perkotaan berkelanjutan
 - 3.1.2 Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
 - 3.1.3 Kesesuaian dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
 - 3.1.4 Pemahaman terhadap praktik baik dan terbaik di tingkat nasional Perkotaan dan internasional
 - 3.1.5 Keterpaduan antar sektor, antar Wilayah, dan antar waktu Perencanaan
 - 3.1.6 Keadilan spasial, inklusivitas, dan partisipasi masyarakat
 - 3.1.7 Pendekatan berbasis bukti (*evidence-based planning*)
 - 3.1.8 Teknik analisis komparatif dan evaluatif
 - 3.1.9 Peraturan tentang rencana penyelenggaraan pengelolaan perkotaan, kebijakan perkotaan nasional, dan strategi pembangunan perkotaan nasional (*national urban development strategy*)
 - 3.1.10 Trilogi menata ruang wilayah dan kota

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi praktik baik dan praktik terbaik di tingkat nasional dan internasional skala perkotaan yang dibutuhkan dalam melakukan analisis
 - 3.2.2 Melakukan pemetaan dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG), matriks, atau metode lainnya yang relevan
 - 3.2.3 Melakukan analisis komparatif dan evaluatif
 - 3.2.4 Menyusun argumen berbasis data dan bukti
 - 3.2.5 Menyusun rekomendasi kebijakan dan strategi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menganalisis praktik baik dan praktik terbaik sesuai dengan komabilitas area perkotaan
 - 4.2 Teliti dalam menganalisis hasil identifikasi *gap* sesuai dengan ketentuan
 - 4.3 Cermat dan teliti dalam merumuskan rekomendasi pelayanan perkotaan sesuai dengan ketentuan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam merumuskan rekomendasi pelayanan perkotaan sesuai dengan ketentuan

KODE UNIT : N.71PWK03.012.2
JUDUL UNIT : Melakukan Tinjauan Literatur Pendukung untuk Penyusunan Dasar Konseptual Kawasan Perancangan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan dan menganalisis tinjauan literatur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan tinjauan literatur	1.1 Topik tinjauan literatur ditentukan sesuai dengan ruang lingkup perancangan kota. 1.2 Bahan tinjauan literatur dikumpulkan sesuai dengan prosedur. 1.3 Kerangka isi tinjauan literatur dibuat sesuai dengan prosedur.
2. Menganalisis tinjauan literatur	2.1 Tinjauan literatur disusun sesuai dengan kerangka. 2.2 Hasil tinjauan literatur dikaji sesuai dengan prosedur. 2.3 Hasil kajian tinjauan literatur didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan tinjauan literatur pendukung untuk penyusunan dasar konseptual kawasan perancangan.
 - Tinjauan literatur dilakukan untuk mendukung penyusunan dasar konseptual perancangan kota yang responsif terhadap konteks lokal, kebutuhan pengguna, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tantangan Pembangunan Berkelanjutan.
 - Tinjauan literatur meliputi namun tidak terbatas pada penentuan tema dan fokus kajian, penyusunan kerangka kajian literatur, identifikasi sumber referensi, dan penyusunan rekomendasi.
 - Sumber literatur meliputi namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan, norma, standar pedoman dan kriteria teknis, teori rancang kota, studi terdahulu yang pernah dilakukan, dan teori lintas disiplin terkait pemahaman pekerjaan.
 - Metode penelusuran literatur meliputi namun tidak terbatas pada kajian pustaka sistematis, kajian naratif, kajian komparatif, kajian tematik, kajian preseden (*precedent*), pembandingan tipologis (*benchmark*), serta praktik baik dan praktik terbaik (*good and best practices*).
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Alat pencetak data
 - Media penyimpanan data
 - Perlengkapan
 - Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
 - 3.5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
 - 3.6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
 - 3.7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah
 - 3.8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.11 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.12 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
 - 3.14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung
 - 3.15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik dan kaidah tata laku profesi Perancangan Kota
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 1733 tentang Persyaratan Mutu Perumahan dan Permukiman di Perkotaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Standar teknis
 - 3.1.2 Teori Perancangan Kota
 - 3.1.3 Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
 - 3.1.4 Konsep pembangunan rendah karbon, dekarbonisasi, dan ekonomi sirkular
 - 3.1.5 Prinsip kota inklusif, universal desain, dan desain berorientasi manusia
 - 3.1.6 Teori lain dari berbagai lintas disiplin
 - 3.1.7 Metodologi penelitian dan kajian literatur
 - 3.1.8 Metodologi *precedent*, *benchmarking*, serta praktik baik dan praktik terbaik (*good and best practices*)
 - 3.1.9 Sumber data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi kebutuhan literatur sesuai dengan tujuan
 - 3.2.2 Menelusuri dan mengumpulkan literatur yang relevan dan kredibel
 - 3.2.3 Mensintesis data sesuai dengan kebutuhan kajian
 - 3.2.4 Mengkomparasi data yang relevan
 - 3.2.5 Menyajikan data dan referensi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menentukan topik tinjauan literatur sesuai dengan ruang lingkup perancangan kota
 - 4.2 Cermat dan teliti dalam mengkaji hasil tinjauan literatur sesuai dengan prosedur
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam mengkaji hasil tinjauan literatur sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : N.71PWK01.013.2
JUDUL UNIT : Menyusun Skenario, Visi, Misi, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Wilayah Berkelanjutan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkaji kekuatan pendorong (*driving forces*) dan mengkaji ketidakpastian kritis (*critical uncertainties*) sebagai dasar perumusan skenario perkembangan Wilayah, merumuskan skenario perkembangan Wilayah berdasarkan ketidakpastian kritis, mengevaluasi skenario perkembangan Wilayah yang telah dirumuskan, serta merumuskan visi dan misi, kebijakan, strategi, dan langkah antisipasi untuk menghadapi skenario perkembangan Wilayah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengkaji kekuatan pendorong (<i>driving forces</i>)	1.1 Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan Wilayah diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 1.2 Kekuatan pendorong disusun berdasarkan hasil identifikasi faktor yang memengaruhi perkembangan Wilayah. 1.3 Kekuatan pendorong didokumentasikan sesuai dengan prosedur.
2. Mengkaji ketidakpastian kritis (<i>critical uncertainties</i>) sebagai dasar perumusan skenario perkembangan Wilayah	2.1 Kekuatan pendorong dikelompokkan berdasarkan tingkat pengaruh . 2.2 Ketidakpastian kritis dirumuskan berdasarkan tingkat pengaruh ketidakpastian.
3. Merumuskan skenario perkembangan Wilayah berdasarkan ketidakpastian kritis	3.1 Skenario perkembangan Wilayah diilustrasikan sesuai dengan hasil rumusan ketidakpastian kritis. 3.2 Narasi skenario perkembangan Wilayah dirumuskan sesuai dengan hasil ilustrasi.
4. Mengevaluasi skenario perkembangan Wilayah yang telah dirumuskan	4.1 Konsistensi dan keterkaitan antar unsur dalam setiap skenario perkembangan Wilayah diuji berdasarkan kekuatan pendorong dan ketidakpastian kritis. 4.2 Peluang dan risiko pada setiap skenario perkembangan Wilayah dievaluasi sesuai dengan ketentuan. 4.3 Hasil evaluasi peluang dan risiko pada setiap skenario perkembangan Wilayah didokumentasikan sesuai dengan prosedur.
5. Merumuskan visi dan misi, kebijakan, strategi, dan langkah antisipasi untuk menghadapi	5.1 Skenario perkembangan Wilayah ditentukan berdasarkan hasil evaluasi. 5.2 Visi dirumuskan berdasarkan skenario perkembangan Wilayah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
skenario perkembangan Wilayah	5.3 Misi disusun berdasarkan turunan rumusan visi.
	5.4 Kebijakan dan strategi disusun berdasarkan turunan misi.
	5.5 Langkah antisipasi disusun berdasarkan skenario, visi, misi, kebijakan, dan strategi perkembangan Wilayah berkelanjutan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun skenario, visi, misi, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah berkelanjutan.
 - 1.2 Tingkat pengaruh ketidakpastian meliputi besarnya dampak suatu faktor terhadap perkembangan Wilayah dan tingkat ketidakpastian terjadinya, yang digunakan untuk menentukan prioritas faktor dalam penyusunan skenario.
 - 1.3 Ketidakpastian kritis merupakan faktor dengan tingkat pengaruh tinggi terhadap perkembangan Wilayah namun memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi, sehingga menjadi dasar utama dalam pembentukan skenario alternatif.
 - 1.4 Skenario perkembangan Wilayah yang disusun meliputi skenario terbaik (*best-case scenario*), skenario *business as usual*, dan skenario terburuk (*worst-case scenario*).
 - 1.5 Kekuatan pendorong yang memengaruhi perkembangan Wilayah meliputi namun tidak terbatas pada perkembangan politik, ekonomi, sosial-kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lingkungan hidup.
 - 1.6 Pengidentifikasian kekuatan pendorong menggunakan namun tidak terbatas pada analisis *Political-Economic-Social-Technological-Legal-Environmental* (PESTLE) dan analisis *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* (5C).
 - 1.7 Langkah antisipasi merupakan tindakan yang disiapkan untuk merespons peluang dan risiko dari berbagai skenario perkembangan kewilayahan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Media penyimpanan data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi (primer dan sekunder)
 - 2.2.3 Perangkat analisis
 - 2.2.4 Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- 3.2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
 - 3.5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.6 Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
 - 3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
 - 3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035
 - 3.9 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 - 3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.11 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.12 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.13 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.2 Peraturan perundang-undangan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
 - 4.1.3 Peraturan perundang-undangan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
 - 4.1.4 Peraturan perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
 - 4.1.5 Peraturan perundang-undangan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 4.1.6 Kode etik dan kaidah tata laku profesi Perencanaan Wilayah dan Kota
 - 4.1.7 Paradigma Pembangunan Berkelanjutan dan inklusif
 - 4.1.8 Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
 - 4.1.9 Konsep batasan planet (*planetary boundary*)

4.2 Standar

- 4.2.1 Pendekatan antisipasi strategis (*strategic foresight*) atau pendekatan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 4.2.2 Petunjuk manual lain yang diberlakukan terkait penyusunan visi dan misi, kebijakan dan strategi, dan skenario Pengembangan Wilayah yang berkelanjutan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perencanaan skenario (*scenario planning*) meliputi pemahaman konsep, perbandingan dengan metode Perencanaan lain, dan langkah-langkah operasional
 - 3.1.2 Pendekatan antisipasi strategis (*strategic foresight*) atau pendekatan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 3.1.3 Teknik identifikasi kekuatan pendorong meliputi analisis *Political Economic Social Technological Legal Environmental* (PESTLE), analisis *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* (5C)
 - 3.1.4 Perkembangan politik meliputi dinamika geopolitik, politik dan tren kebijakan dalam negeri, dan perkembangan politik lainnya
 - 3.1.5 Perkembangan ekonomi meliputi tren pertumbuhan ekonomi global dan nasional, perkembangan sektor ekonomi hijau-biru, dan tren kesejahteraan, serta ketimpangan ekonomi masyarakat
 - 3.1.6 Perkembangan sosial-budaya meliputi tren perubahan budaya masyarakat, tren terbentuknya masyarakat global, dan tren pergeseran pola hidup lintas generasi, serta perkembangan sosial-budaya lainnya
 - 3.1.7 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi perkembangan teknologi digital, perkembangan energi berkelanjutan, dan transportasi masa depan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya
 - 3.1.8 Lingkungan hidup meliputi tiga krisis planet (*triple planetary crisis*), Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH), risiko bencana alam, perkembangan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

- 3.1.9 Peraturan peraturan perundang-undangan terkait energi dan sumber daya mineral, kehutanan, kelautan, sumber daya alam, pertanian, keanekaragaman hayati, dan geologi kebencanaan
- 3.1.10 Trilogi menata ruang wilayah dan kota
- 3.1.11 Paradigma Pembangunan Berkelanjutan dan inklusif
- 3.1.12 Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Wilayah
- 3.1.13 Konsep batasan planet (*planetary boundary*)
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyusun skenario perkembangan Wilayah
 - 3.2.2 Menuliskan skenario Perencanaan perkembangan Wilayah
 - 3.2.3 Merumuskan strategi dan langkah antisipasi terhadap tiap skenario Perencanaan perkembangan Wilayah
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan wilayah sesuai dengan ketentuan
 - 4.2 Cermat dalam merumuskan ketidakpastian kritis berdasarkan tingkat pengaruh ketidakpastian
 - 4.3 Cermat dalam merumuskan narasi skenario perkembangan Wilayah sesuai dengan hasil ilustrasi
 - 4.4 Objektif dalam mengevaluasi peluang dan risiko pada setiap skenario perkembangan Wilayah sesuai dengan ketentuan
 - 4.5 Cermat dalam menyusun langkah antisipasi berdasarkan skenario, visi, misi, kebijakan, dan strategi perkembangan Wilayah berkelanjutan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Berpikir kritis dalam merumuskan ketidakpastian kritis berdasarkan tingkat pengaruh ketidakpastian
 - 5.2 Cermat dalam menyusun langkah antisipasi berdasarkan skenario, visi, misi, kebijakan, dan strategi perkembangan Wilayah berkelanjutan
 - 5.3 Objektif dalam mengevaluasi peluang dan risiko pada setiap skenario perkembangan Wilayah sesuai dengan ketentuan

KODE UNIT : N.71PWK02.014.2
JUDUL UNIT : Menyusun Skenario, Visi, Misi, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Perkotaan Berkelanjutan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkaji kekuatan pendorong (*driving forces*) yang dapat memengaruhi dan mengkaji ketidakpastian kritis (*critical uncertainties*) sebagai dasar perumusan skenario pembangunan dan pengelolaan kota berkelanjutan, merumuskan kerangka dan narasi skenario pembangunan dan pengelolaan kota berkelanjutan, menguji skenario pembangunan dan pengelolaan kota berkelanjutan yang telah dirumuskan, serta merumuskan visi dan misi, kebijakan, strategi, dan langkah antisipasi pembangunan dan pengelolaan kota berkelanjutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengkaji kekuatan pendorong (<i>driving forces</i>) yang dapat memengaruhi pembangunan dan pengelolaan kota berkelanjutan	1.1 Aspek-aspek perubahan eksternal ditentukan secara sistematis sesuai dengan prinsip berkelanjutan. 1.2 Faktor terkait aspek perubahan dipetakan sebagai kekuatan pendorong dalam sistem Perkotaan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan. 1.3 Keterkaitan antar kekuatan pendorong dianalisis untuk memahami dinamika pembangunan dan pengelolaan kota berkelanjutan sesuai dengan ketentuan.
2. Mengkaji ketidakpastian kritis (<i>critical uncertainties</i>) sebagai dasar perumusan skenario pembangunan dan pengelolaan kota berkelanjutan	2.1 Kekuatan pendorong dikelompokkan menjadi faktor yang pasti dan tidak pasti sesuai dengan ketentuan. 2.2 Ketidakpastian kritis yang berpengaruh signifikan diprioritaskan dalam penyusunan skenario pembangunan dan pengelolaan kota berkelanjutan sesuai dengan ketentuan. 2.3 Ketidakpastian kritis prioritas dirumuskan sebagai sumbu utama dalam penyusunan skenario pembangunan dan pengelolaan kota sesuai dengan ketentuan.
3. Merumuskan kerangka dan narasi skenario pembangunan dan pengelolaan kota berkelanjutan	3.1 Kerangka skenario (<i>scenario framework</i>) disusun berdasarkan kombinasi ketidakpastian kritis. 3.2 Narasi skenario dirumuskan secara sistematis, konsisten, dan menggambarkan kondisi kota di setiap kemungkinan masa depan sesuai dengan ketentuan.
4. Menguji skenario pembangunan dan pengelolaan kota	4.1 Implikasi masing-masing skenario terhadap pembangunan dan pengelolaan kota berkelanjutan dianalisis sesuai dengan ketentuan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
berkelanjutan yang telah dirumuskan	4.2 Skenario diuji sesuai dengan ketentuan. 4.3 Peluang dan risiko pada setiap skenario diidentifikasi sebagai dasar pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan.
5. Merumuskan visi dan misi, kebijakan, strategi, dan langkah antisipasi pembangunan dan pengelolaan kota berkelanjutan	5.1 Implikasi strategis dari masing-masing skenario diidentifikasi sebagai dasar penyusunan visi, misi, kebijakan dan strategi kota berkelanjutan sesuai dengan ketentuan. 5.2 Alternatif kebijakan, strategi, dan langkah antisipasi disusun berdasarkan peluang dan risiko yang dihasilkan dari setiap skenario. 5.3 Prioritas kebijakan dan strategi ditetapkan sesuai dengan tingkat urgensi, dampak, dan kapasitas kota terhadap skenario. 5.4 Rekomendasi kebijakan dan strategi adaptif dan responsif dirumuskan untuk mendukung ketahanan Perencanaan Kota terhadap perubahan masa depan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun skenario, visi, misi, kebijakan, dan strategi pengembangan perkotaan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan Perkotaan serta praktik baik dan terbaik pengembangan Perkotaan.
 - 1.2 Kekuatan pendorong yang memengaruhi pembangunan dan pengelolaan kota berkelanjutan meliputi namun tidak terbatas pada aspek lingkungan (termasuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta risiko perubahan iklim), sosial-budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan politik, termasuk pada kebijakan tata ruang dan regional.
 - 1.3 Implikasi strategis merupakan konsekuensi dari setiap skenario terhadap arah kebijakan, kebutuhan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan tata kelola kota.
 - 1.4 Skenario pembangunan dan pengelolaan kota berkelanjutan disusun berdasarkan ketidakpastian kritis (*critical uncertainties*) dan kemungkinan masa depan yang masuk akal (*plausible futures*) meliputi namun tidak terbatas pada skenario optimis (*best-case scenario*), skenario kecenderungan (*business as usual/ trend-based*), serta skenario penuh tantangan (*worst-case/crisis scenario*) guna menguji ketahanan strategi.
 - 1.5 Skenario dirumuskan sebagai alternatif masa depan yang beragam (*multiple plausible futures*) untuk mendukung pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan.
 - 1.6 Pengidentifikasian kekurangan pendorong dan ketidakpastian dapat menggunakan, namun tidak terbatas pada analisis *Political-Economic-Social-Technological-Legal-Environmental* (PESTLE), analisis *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* (5C),

- analisis tren dan kajian literatur, serta diskusi pakar atau pemangku kepentingan.
- 1.7 Kerangka dan penggambaran skenario dapat disusun menggunakan pendekatan, namun tidak terbatas pada maktriks/kuadran dua sumbu (*two-axis scenario matrix*) atau pendekatan lain yang relevan.
 - 1.8 Kerangka skenario (*scenario framework*) merupakan struktur logis yang menggabungkan dua atau lebih ketidakpastian kritis untuk membentuk alternatif kondisi masa depan kota.
 - 1.9 Pengujian skenario mencakup penilaian terhadap ketahanan, fleksibilitas, serta kemampuan skenario dalam merespons perubahan dan kejadian tidak terduga.
 - 1.10 Aspek perubahan eksternal terdiri atas lingkungan, sosial-budaya, ekonomi, teknologi, dan perkembangan politik.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.1.4 Media penyimpanan data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Data dan informasi (primer dan sekunder)
 - 2.2.3 Perangkat analisis
 - 2.2.4 Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
 - 3.5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.6 Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
 - 3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035
 - 3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

- 3.9 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
 - 3.11 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.12 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Peraturan perundang-undangan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
 - 4.1.2 Peraturan perundang-undangan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
 - 4.1.3 Peraturan perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
 - 4.1.4 Peraturan perundang-undangan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 4.1.5 Peraturan perundang-undangan tentang Rencana Detail Tata Ruang
 - 4.1.6 Kode etik dan kaidah tata laku profesi Perencanaan Wilayah dan Kota
 - 4.1.7 Paradigma Pembangunan Berkelanjutan dan inklusif
 - 4.1.8 Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
 - 4.1.9 Konsep batasan planet (*planetary boundary*)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Organization for Standardization (ISO) 37120* tentang Pembangunan Berkelanjutan pada masyarakat — Indikator untuk layanan kota dan kualitas hidup
 - 4.2.2 *International Guidelines on Urban and Territorial Planning (IG-UTP)*
 - 4.2.3 ITU-T Y.4900 Series/United for Smart Sustainable Cities (U4SSC) *Key Performance Indicators (KPIs)*
 - 4.2.4 *Global Urban Monitoring Framework (UMF)*
 - 4.2.5 *The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Principles on Urban Policy*
 - 4.2.6 *Urban Sustainability Framework (USF)*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Perencanaan skenario (*scenario planning*) meliputi konsep dasar, perbedaan dengan metode Perencanaan konvensional, dan tahapan operasional dalam penyusunan skenario
- 3.1.2 Pendekatan antisipasi strategis (*strategic foresight*) atau pendekatan lainnya mengacu pada standar dengan kriteria masuk akal (*plausibility criteria*), berbeda secara substansial (*substantive differentiation*), dan bermanfaat bagi pengambil keputusan (*decision-making utility*)
- 3.1.3 Paradigma Pembangunan Berkelanjutan
- 3.1.4 Teknik identifikasi kekuatan pendorong meliputi analisis *Political Economic Social Technological Legal Environmental* (PESTLE), analisis *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* (5C), analisis tren dan dinamika sistem, dan sebagainya
- 3.1.5 Perkembangan politik meliputi geopolitik global, kebijakan nasional dan daerah, arah regulasi pembangunan dan tata kelola kota
- 3.1.6 Perkembangan ekonomi meliputi tren pertumbuhan ekonomi nasional, perkembangan sektor ekonomi biru dan hijau, dan dinamika sistem Perkotaan, serta ketimpangan masyarakat
- 3.1.7 Perkembangan sosial-budaya masyarakat meliputi perubahan pola hidup, dinamika urbanisasi, dan pergeseran karakteristik lintas generasi yang berdampak pada sistem kota
- 3.1.8 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi transformasi digital, implementasi *smart city*, teknologi energi berkelanjutan, serta sistem transportasi masa depan
- 3.1.9 Aspek lingkungan hidup dalam pembangunan kota seperti daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, serta perubahan iklim dan penanganannya
- 3.1.10 Prinsip ketahanan kota dalam menghadapi dinamika dan ketidakpastian masa depan
- 3.1.11 Peraturan tentang rencana penyelenggaraan pengelolaan perkotaan, kebijakan perkotaan nasional, dan strategi pembangunan perkotaan nasional (*national urban development strategy*)
- 3.1.12 Trilogi menata ruang wilayah dan kota
- 3.1.13 Teknik analisis implikasi skenario dan implementasi kebijakan dalam sistem tata kelola kota

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengumpulkan dan melakukan pemindaian terhadap data dan informasi untuk identifikasi dan pemetaan kekuatan pendorong
- 3.2.2 Membedakan antara elemen yang sudah pasti dan tidak pasti menggunakan matriks dampak dan tingkat ketidakpastian
- 3.2.3 Menyusun matriks dan narasi skenario yang mampu menjawab gambaran ruang tata kelola kota di masa depan sesuai dengan ketidakpastian kritis
- 3.2.4 Mensimulasikan ketangguhan dari visi, kebijakan, dan strategi kota pada setiap skenario
- 3.2.5 Merumuskan strategi dan langkah antisipasi berdasarkan peluang dan risiko yang dihasilkan dari setiap skenario

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menganalisis keterkaitan antar kekuatan pendorong untuk memahami dinamika pembangunan dan pengelolaan kota berkelanjutan sesuai dengan ketentuan
 - 4.2 Cermat dalam merumuskan ketidakpastian kritis prioritas sebagai sumbu utama dalam penyusunan skenario pembangunan dan pengelolaan kota sesuai dengan ketentuan
 - 4.3 Cermat dalam merumuskan narasi skenario secara sistematis, konsisten, dan menggambarkan kondisi kota di setiap kemungkinan masa depan sesuai dengan ketentuan
 - 4.4 Cermat dalam mengidentifikasi peluang dan risiko pada setiap skenario sebagai dasar pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan
 - 4.5 Cermat dalam merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi adaptif dan responsif untuk mendukung ketahanan Perencanaan Kota terhadap perubahan masa depan sesuai dengan ketentuan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi adaptif dan responsif untuk mendukung ketahanan Perencanaan Kota terhadap perubahan masa depan sesuai dengan ketentuan
 - 5.2 Ketepatan dalam mengidentifikasi peluang dan risiko pada setiap skenario sebagai dasar pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan

KODE UNIT : N.71PWK03.015.2
JUDUL UNIT : Merumuskan Visi, Misi, dan Strategi Pengembangan Kawasan Perancangan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merumuskan visi, misi, dan strategi pengembangan Kawasan Perancangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan visi pengembangan Kawasan Perancangan	1.1 Isu dan peluang pengembangan Kawasan Perancangan diidentifikasi berdasarkan hasil analisis potensi dan permasalahan. 1.2 Visi ditetapkan berdasarkan gambaran masa depan Kawasan Perancangan.
2. Merumuskan misi pengembangan Kawasan Perancangan	2.1 Kriteria target pencapaian misi ditetapkan sesuai dengan tujuan pengembangan Kawasan Perancangan. 2.2 Misi disusun berdasarkan visi pengembangan Kawasan Perancangan. 2.3 Keterkaitan antara visi dan misi diuraikan sesuai dengan konteks perancangan.
3. Menyusun strategi pengembangan Kawasan Perancangan	3.1 Prinsip pengembangan Kawasan Perancangan diidentifikasi sesuai dengan visi dan misi. 3.2 Strategi pengembangan Kawasan Perancangan dirumuskan sesuai dengan visi, misi, dan prinsip pengembangan Kawasan Perancangan. 3.3 Hasil penetapan strategi pengembangan Kawasan Perancangan didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk merumuskan visi, misi, dan strategi pengembangan kawasan perancangan.
 - 1.2 Kriteria target pencapaian misi merupakan indikator keberhasilan yang ditetapkan untuk mengukur sejauh mana misi dapat diwujudkan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Media penyimpanan data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
 - 3.5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
 - 3.6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
 - 3.7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah
 - 3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 3.9 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.11 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
 - 3.13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung
 - 3.14 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik dan kaidah tata laku profesi Perancangan Kota
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 1733 tentang Persyaratan Mutu Perumahan dan Permukiman di Perkotaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
- 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Isu kontemporer mengenai visi perancangan kota
 - 3.1.2 Teori rancang kota
 - 3.1.3 Teori lain dari berbagai lintas disiplin
 - 3.1.4 Metodologi mengenai perumusan visi perancangan kota
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menginterpretasikan visi dan misi pada skala Wilayah dan/atau kota/Perkotaan
 - 3.2.2 Mempresentasikan visi dan misi dengan baik melalui tulisan maupun diagram pendukung
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menetapkan visi berdasarkan gambaran masa depan Kawasan Perancangan
 - 4.2 Cermat dalam menyusun misi berdasarkan visi pengembangan Kawasan Perancangan
 - 4.3 Cermat dalam merumuskan strategi pengembangan Kawasan Perancangan dirumuskan sesuai dengan visi, misi, dan prinsip pengembangan Kawasan Perancangan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam merumuskan strategi pengembangan Kawasan Perancangan dirumuskan sesuai dengan visi, misi, dan prinsip pengembangan Kawasan Perancangan

KODE UNIT : N.71PWK01.016.2
JUDUL UNIT : Menyusun Konsep Kerangka Strategis Pengembangan Wilayah
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merumuskan pusat-pusat wilayah dan konektivitas antar pusat, serta merancang kerangka kolaborasi strategis antar pemangku kepentingan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan pusat-pusat wilayah dan konektivitas antarpusat	1.1 Pusat-pusat wilayah diidentifikasi berdasarkan potensi dan permasalahan kewilayahan. 1.2 Besaran atau skala masing-masing pusat diklasifikasikan sesuai dengan tujuan Pengembangan Wilayah. 1.3 Konektivitas antarpusat ditetapkan sesuai dengan kebijakan dan strategi kewilayahan.
2. Merancang kerangka kolaborasi strategis antar pemangku kepentingan	2.1 Pemangku kepentingan strategis lintas sektor dan keterkaitannya diidentifikasi sesuai dengan tingkat kepentingan dan keberpengaruhan . 2.2 Konsep mekanisme kerja disusun sesuai dengan ketentuan. 2.3 Model kerangka kolaborasi strategis ditetapkan sesuai dengan mekanisme kerja.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun konsep kerangka strategis pengembangan wilayah, dengan mempertimbangkan visi dan misi, kebijakan, strategi, dan langkah antisipasi untuk menghadapi skenario perkembangan Wilayah.
 - 1.2 Ketentuan dalam menentukan pusat-pusat wilayah meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Tingkat aglomerasi ekonomi yang diperkirakan atau direncanakan terjadi pusat tersebut, termasuk kepadatan lapangan usaha per hektare (ha).
 - 1.2.2 Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi serta potensi pembukaan lapangan kerja pada pusat ekonomi tersebut, termasuk sektor yang berorientasi ekspor.
 - 1.2.3 Keberadaan usaha rantai pasok dalam pusat-pusat tersebut sehingga membentuk rantai nilai yang efektif dan efisien.
 - 1.2.4 Keterkaitan antar dan di dalam pusat yang dilayani dengan kehadiran Pusat Distribusi Logistik atau *Logistic Hub* dalam jarak tempuh yang memadai, pelayanan jaringan jalan raya yang sistematis maupun jaringan berbasis rel yang handal, ketersediaan infrastruktur digital, seperti *high-speed data connectivity*, serta layanan angkutan penumpang, termasuk untuk penglaju dalam waktu tempuh kurang dari satu jam.

- 1.2.5 Konsep kerangka spasial diuraikan dengan perwilayahan yang sistematis, sekurang-kurangnya terdiri atas area pusat pertumbuhan, zona transisi dari pusat ke Wilayah pendukung, dan zona terdampak eksternalitas ekonomi.
 - 1.3 Ketentuan dalam merancang konsep kerangka kolaborasi strategis antar pemangku kepentingan meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Perwakilan pemangku kepentingan dapat berupa satu atau lebih kelompok usaha.
 - 1.3.2 Keterwakilan pemangku kepentingan harus menyeluruh, tidak meninggalkan satu kepentingan apapun, apalagi kelompok rentan.
 - 1.3.3 Tempat asal pemangku kepentingan tidak dibatasi daerah administratif selama memiliki keberpengaruhan dan kepentingan terhadap pertumbuhan ekonomi Wilayah tersebut.
 - 1.3.4 Mekanisme kolaborasi dilakukan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
 - 1.3.5 Konsep kerangka dapat diusulkan dalam beberapa opsi atau pilihan yang disertai dengan kelebihan dan kekurangan.
 - 1.4 Tingkat kepentingan dan pengaruh meliputi besarnya keterkaitan pemangku kepentingan terhadap Pengembangan Wilayah serta sejauh mana kapasitas mereka dalam pengambilan keputusan atau implementasi program.
 - 1.5 Mekanisme kerja merupakan tata cara koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pengembangan Wilayah.
 - 1.6 Model kerangka kolaborasi strategis merupakan bentuk hubungan kerja sama antar pemangku kepentingan yang dapat berupa kemitraan pemerintah dan swasta, kerja sama antar daerah, forum koordinasi, atau bentuk kolaborasi lainnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.1.4 Media penyimpanan data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Peta potensi dan permasalahan kewilayahan
 - 2.2.3 Peta sebaran pusat-pusat wilayah
 - 2.2.4 Peta jaringan infrastruktur *existing*
 - 2.2.5 Data hasil analisis
 - 2.2.6 Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

- 3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
 - 3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau dan Kepulauan
 - 4.1.2 Kode etik dan kaidah tata laku profesi Perencanaan Wilayah dan Kota
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Petunjuk teknis yang diberlakukan terkait pusat-pusat wilayah dan konektivitas antarpusat

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), pembangunan yang merata dan berkeadilan, serta inklusif
 - 3.1.2 Pemahaman mendalam tentang Pengembangan Wilayah (*regional development*), aglomerasi ekonomi, sistem logistik, sistem transportasi, dan konektivitas digital
 - 3.1.3 Pemahaman mengenai pemetaan pemangku kepentingan, sistem keterwakilan dalam pengambilan keputusan, dan profil pemangku kepentingan antar sektor
 - 3.1.4 Pemahaman tentang tata kelola 4.0 dan *collaborative governance model*
 - 3.1.5 Penilaian terkait pengembangan kewilayahan seperti indeks aglomerasi dan kedekatan jarak tempuh
 - 3.1.6 Peraturan peraturan perundang-undangan terkait energi dan sumber daya mineral, kehutanan, kelautan, sumber daya alam, pertanian, keanekaragaman hayati, dan geologi kebencanaan

- 3.1.7 Trilogi menata ruang wilayah dan kota
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan besaran atau skala pusat-pusat wilayah
 - 3.2.2 Menjelaskan konektivitas antar pusat-pusat wilayah
 - 3.2.3 Membuat diagram, sketsa, atau ilustrasi 3D yang komunikatif untuk memperjelas kerangka strategis yang dimaksud
 - 3.2.4 Memberikan argumentasi teknis yang kuat mengapa konsep kerangka tata kelola perlu diterapkan di Wilayah tersebut
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi pusat-pusat wilayah berdasarkan potensi dan permasalahan kewilayahan
 - 4.2 Cermat dalam menyusun konsep mekanisme kerja disusun sesuai dengan ketentuan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan konektivitas antarpusat sesuai dengan kebijakan dan strategi kewilayahan
 - 5.2 Ketepatan dalam menetapkan model kerangka kolaborasi strategis ditetapkan sesuai dengan mekanisme kerja

KODE UNIT : N.71PWK02.017.2
JUDUL UNIT : Menyusun Konsep Bentuk dan Struktur Ruang Perkotaan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan kerangka struktur dan membuat konsep bentuk dan struktur ruang Perkotaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan kerangka struktur ruang Perkotaan	1.1 Area lindung dan pengembangan Perkotaan dipetakan berdasarkan potensi dan permasalahan Perkotaan.
	1.2 Kerangka ruang terbuka hijau dan biru ditetapkan sesuai dengan visi dan misi Perkotaan.
2. Membuat konsep bentuk dan struktur ruang	2.1 Model bentuk ruang Perkotaan ditetapkan sesuai dengan kerangka struktur ruang Perkotaan.
	2.2 Lanskap alam dipetakan sebagai <i>layer</i> dasar bentuk dan struktur kota sesuai dengan kerangka ruang terbuka hijau dan biru.
	2.3 Jaringan sistem transportasi, mobilitas, pemenuhan standar pelayanan perkotaan, dan infrastruktur dasar lainnya dipetakan sesuai dengan karakteristik perkotaan.
	2.4 Sistem lahan terbangun dan densitasnya dipetakan berdasarkan <i>layer</i> alam dan infrastruktur sesuai dengan ketentuan.
	2.5 Ketentuan keterkaitan bangunan, infrastruktur, dan ruang publik dibuat sesuai dengan standar.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi berlaku untuk menyusun konsep bentuk dan struktur ruang Perkotaan dengan mempertimbangkan visi dan misi, kebijakan, strategi, dan langkah antisipasi untuk menghadapi skenario pengembangan Perkotaan.
 - 1.2 Area lindung dan pengembangan Perkotaan memiliki ketentuan meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Menampilkan konsep struktur kotanya, yang dapat berupa monosentris atau polisentris dengan konsep koridor transit (*transit corridor*) atau mobilitas vertikal (*vertical mobility*).
 - 1.2.2 Area yang dilindungi dapat berupa bentang alam maupun unsur-unsur alam yang memiliki fungsi ekologis penting bagi Perkotaan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan lahan terbangun ataupun bangunan yang memiliki nilai budaya dan sejarah tinggi yang menjadi ciri khas Perkotaan.

- 1.2.3 Area yang dikembangkan dapat berupa area untuk kegiatan yang dibangun oleh manusia (*human-made environment*) untuk memenuhi kebutuhan manusia.
- 1.2.4 Elemen Perkotaan yang sifatnya alamiah baik hijau maupun biru harus terhubung dengan baik agar menjaga kesehatan metabolisme Perkotaan.
- 1.3 Kerangka ruang terbuka hijau dan biru meliputi:
 - 1.3.1 Ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan kota, dan jalur hijau.
 - 1.3.2 Ruang terbuka biru seperti sungai, danau, waduk, dan sistem drainase yang berfungsi sebagai sistem ekologis kota.
- 1.4 Model bentuk ruang Perkotaan memiliki ketentuan meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Pilihan model bentuk Perkotaan dapat berupa *finger plan*, *compact city*, *15-minute neighborhood unit*, ataupun model lain yang berkembang sesuai kemajuan ilmu, perkembangan teknologi, dan perubahan masyarakat.
 - 1.4.2 Kriteria memilih model bentuk Perkotaan berorientasi untuk memudahkan kehidupan dan perikehidupan masyarakat Perkotaan, tidak menghilangkan kesempatan untuk generasi berikutnya, serta menjaga unsur alam yang memiliki fungsi ekologis penting di Perkotaan.
- 1.5 Ketentuan dalam memetakan konsep bentuk dan struktur Perkotaan meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.5.1 Komplementaritas antar *layer* jaringan dalam mewujudkan struktur ruang kota yang berketahanan, berkelanjutan, dan kompetitif.
 - 1.5.2 Urutan yang sekuensial dari *layer* alam, infrastruktur, dan bangunan harus dipatuhi sesuai dengan standar dan petunjuk teknis masing-masing sektor.
 - 1.5.3 Perkembangan teknologi yang dapat mendorong sinergi antar-*layer* jaringan tersebut.
- 1.6 Jaringan sistem transportasi meliputi jaringan jalan, layanan angkutan umum, terminal, halte, stasiun, jalur pejalan kaki, jalur sepeda, simpul transportasi, serta keterhubungan antarkawasan, antara lain kawasan permukiman, pusat kegiatan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pelayanan publik, dan ruang terbuka.
- 1.7 Mobilitas meliputi kemudahan pergerakan orang dan barang dalam kawasan Perkotaan baik melalui berjalan kaki, kendaraan pribadi, angkutan umum, maupun moda transportasi lainnya, serta kemudahan akses menuju fasilitas pelayanan Perkotaan secara aman, nyaman, efisien, terjangkau, dan berkelanjutan.
- 1.8 Pemenuhan standar pelayanan Perkotaan meliputi ketersediaan, keterjangkauan, kapasitas, dan kualitas pelayanan dasar Perkotaan, antara lain pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, ruang terbuka hijau, persampahan, air minum, sanitasi, drainase, transportasi umum, pemadam kebakaran, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya.
- 1.9 Infrastruktur dasar lainnya merupakan prasarana dan sarana dasar Perkotaan yang mendukung fungsi kawasan, pelayanan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Infrastruktur dasar lainnya meliputi namun tidak terbatas pada pengendalian banjir, jalur evakuasi bencana, tempat evakuasi, jalur sepeda, dan jaringan pejalan kaki.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.1.4 Media penyimpanan data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Peta potensi dan permasalahan Perkotaan
 - 2.2.3 Peta sebaran lahan terbangun, termasuk infrastruktur transportasi
 - 2.2.4 Peta jaringan infrastruktur dasar Perkotaan
 - 2.2.5 Data hasil analisis
 - 2.2.6 Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Peraturan perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang
 - 4.1.2 Kode etik dan kaidah tata laku profesi Perencanaan Wilayah dan Kota
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Petunjuk teknis yang diberlakukan terkait perumahan, komersial, infrastruktur, fasilitas umum dan sosial, serta ruang terbuka publik Perkotaan
 - 4.2.2 Pedoman tentang Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Substansi Rencana Tata Ruang

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pembangunan dan pengelolaan Perkotaan, manajemen aset, pasar properti, strategi investasi, kota hijau, kota sehat, kota resilien, dan kota ramah bagi pejalan kaki, lansia, dan anak-anak
- 3.1.2 Kota kompak, *vertical living*, *superblock*, *transit-oriented development*, dan pedestrianisasi kota
- 3.1.3 *Urban metabolism* melalui konektivitas hijau dan biru, orang dan barang, energi, serta informasi dan keuangan
- 3.1.4 Peraturan tentang rencana penyelenggaraan pengelolaan perkotaan, kebijakan perkotaan nasional, dan strategi pembangunan perkotaan nasional (*national urban development strategy*)
- 3.1.5 Trilogi menata ruang wilayah dan kota

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Memetakan dan menetapkan area lindung dan pengembangan Perkotaan serta kerangka ruang terbuka hijau dan biru
- 3.2.2 Memetakan sistem lahan terbangun dan densitas Perkotaan beserta lanskap alam dan jaringan sistem transportasi dan infrastruktur dasar
- 3.2.3 Memberikan argumentasi teknis yang kuat mengenai konsep bentuk dan struktur tersebut perlu diterapkan di Perkotaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam memetakan area lindung dan pengembangan Perkotaan berdasarkan potensi dan permasalahan Perkotaan
- 4.2 Cermat dalam memetakan jaringan sistem transportasi, mobilitas, pemenuhan standar pelayanan perkotaan, dan infrastruktur dasar lainnya sesuai dengan karakteristik perkotaan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam memetakan area Perkotaan lindung dan pengembangan berdasarkan potensi dan permasalahan Perkotaan
- 5.2 Kecermatan dalam memetakan jaringan sistem transportasi, mobilitas, pemenuhan standar pelayanan perkotaan, dan infrastruktur dasar lainnya sesuai dengan karakteristik perkotaan

KODE UNIT : N.71PWK03.018.2

JUDUL UNIT : Menyusun Konsep Dasar Perancangan Kota

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan komponen dasar perancangan dan membuat rumusan konsep dasar Perancangan Kota.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan komponen dasar Perancangan Kota	1.1 Komponen dasar Perancangan Kota diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 1.2 Komponen dasar Perancangan Kota disusun berdasarkan visi, misi, strategi pengembangan kota, serta hasil analisis potensi dan permasalahan kawasan 1.3 Komponen dasar Perancangan Kota ditetapkan sesuai dengan prosedur.
2. Membuat rumusan konsep dasar Perancangan Kota	2.1 Prinsip dan ketentuan teknis perancangan konsep dasar Perancangan Kota diidentifikasi sesuai dengan peraturan, standar, dan karakteristik kawasan. 2.2 Konsep dasar Perancangan Kota disusun berdasarkan hasil penetapan komponen dasar Perancangan Kota. 2.3 Konsep dasar Perancangan Kota ditetapkan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi berlaku untuk menyusun konsep dasar Perancangan Kota sebagai tahapan lanjutan dari analisis potensi dan permasalahan kota, kebijakan pembangunan, kebutuhan pemangku kepentingan, dan hasil tinjauan literatur.
- 1.2 Konsep dasar Perancangan Kota merupakan rumusan awal yang menjadi dasar penyusunan rencana umum Perancangan Kota, panduan perancangan, dan dokumen perancangan lanjutan.
- 1.3 Penyusunan konsep dasar Perancangan Kota dapat mencakup perumusan visi, tema, tujuan, sasaran, prinsip perancangan, struktur ruang, karakter kawasan, serta arahan pengembangan Kawasan.
- 1.4 Masukan dalam penyusunan konsep dasar Perancangan Kota dapat berasal dari hasil analisis potensi dan permasalahan kawasan, hasil tinjauan literatur, dokumen Perencanaan dan tata ruang, data spasial dan non spasial, serta hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan.
- 1.5 Konsep dasar Perancangan Kota disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik-spasial, sosial budaya, ekonomi, lingkungan, kelembagaan, tata kelola, dan regulasi yang berlaku.
- 1.6 Komponen dasar Perancangan Kota meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.6.1 Visi atau tema, tujuan, sasaran, dan prinsip perancangan.
 - 1.6.2 Kerangka umum perancangan ruang.

- 1.6.3 Fungsi dan peruntukan lahan.
 - 1.6.4 Intensitas pemanfaatan lahan.
 - 1.6.5 Tata massa dan bentuk bangunan.
 - 1.6.6 Sistem Sirkulasi, pergerakan, konektivitas dan aksesibilitas
 - 1.6.7 Ruang terbuka dan sistem ekologis hijau-biru
 - 1.6.8 Tata kualitas lingkungan.
 - 1.6.9 Prasarana, utilitas, dan fasilitas kawasan.
 - 1.7 Penyusunan konsep dasar Perancangan Kota menerapkan prinsip keberlanjutan, ketahanan, inklusivitas, keterhubungan, aksesibilitas, keselamatan, kenyamanan, efisiensi pemanfaatan ruang, dan penguatan identitas kawasan.
 - 1.8 Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, konsep dasar Perancangan Kota dapat mempertimbangkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pembangunan rendah karbon, efisiensi sumber daya, pengurangan risiko bencana, konservasi lingkungan, serta penerapan infrastruktur hijau dan biru.
 - 1.9 Hasil penyusunan konsep dasar Perancangan Kota dapat berupa rumusan visi atau tema, tujuan dan prinsip perancangan, diagram konseptual, struktur gagasan perancangan, dan arahan pengembangan kawasan sebagai dasar penyusunan rencana umum Perancangan Kota.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Media penyimpanan data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Peta dasar dan data kawasan
 - 2.2.3 Data hasil analisis potensi dan permasalahan kawasan
 - 2.2.4 Dokumen perencanaan dan tata ruang terkait
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
 - 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung
 - 3.7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik dan kaidah tata laku profesi Ahli Rancang Kota
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar dan Pedoman Teknis Perancangan Kota yang berlaku sesuai dengan karakteristik kawasan
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 1733 tentang Persyaratan Mutu Perumahan dan Permukiman di Perkotaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang, dokumen tata ruang, dan kebijakan tata ruang terkait
 - 3.1.2 Isu kontemporer mengenai konsep Perancangan Kota
 - 3.1.3 Teori Perancangan Kota dan kawasan
 - 3.1.4 Prinsip pembangunan berkelanjutan, ketahanan, dan pembangunan rendah karbon
 - 3.1.5 Konsep pembangunan rendah karbon, dekarbonisasi, dan ekonomi sirkular
 - 3.1.6 Prinsip kota inklusif, universal desain, dan desain berorientasi manusia
 - 3.1.7 Teknik komunikasi dan visualisasi konsep dasar Perancangan Kota
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi isu, potensi, dan permasalahan kawasan
 - 3.2.2 Menganalisis data dan informasi pendukung perancangan
 - 3.2.3 Menerjemahkan visi dan misi
 - 3.2.4 Mensintesis hasil analisis menjadi konsep dasar perancangan
 - 3.2.5 Merumuskan prinsip dan arahan pengembangan kawasan
 - 3.2.6 Menyusun dan mengkomunikasikan konsep dasar perancangan
 - 3.2.7 Memvisualisasikan konsep dasar perancangan dalam bentuk diagram konseptual
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi dan menyusun komponen dasar Perancangan Kota berdasarkan visi, misi, dan strategi pengembangan kota
 - 4.2 Cermat dan teliti dalam menyusun konsep dasar Perancangan Kota berdasarkan hasil penetapan komponen dasar Perancangan Kota

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam menyusun konsep dasar Perancangan Kota berdasarkan hasil penetapan komponen dasar Perancangan Kota

KODE UNIT : N.71PWK01.019.2

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Struktur Ruang Wilayah

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan kerangka pengembangan pusat-pusat wilayah beserta konektivitas antar pusat, serta menjabarkan kerangka pengembangan dalam sistem struktur ruang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan kerangka pengembangan pusat-pusat wilayah beserta konektivitas antar pusat	1.1 Klasifikasi pusat-pusat Wilayah dipetakan ke dalam Wilayah Perencanaan sesuai dengan konsep kerangka strategis Pengembangan Wilayah.
	1.2 Konektivitas antar pusat dipetakan sesuai dengan jenis, hierarki infrastruktur, dan kebutuhan pengembangan.
2. Menjabarkan kerangka pengembangan dalam sistem struktur ruang	2.1 Sistem struktur ruang dideskripsikan sesuai dengan kerangka pengembangan pusat-pusat Wilayah beserta konektivitas antar pusat.
	2.2 Model kerangka kolaborasi strategis pengembangan sistem struktur ruang diuraikan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi berlaku untuk menyusun rencana struktur ruang Wilayah.
- 1.2 Ketentuan dalam menentukan kerangka pengembangan pusat-pusat Wilayah beserta konektivitas antar pusat meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Klasifikasi pusat-pusat pertumbuhan disusun secara hierarkis tanpa mengabaikan spesifikasi fungsi dan peran yang diembannya.
 - 1.2.2 Penetapan skala pelayanan pusat beserta Wilayah pelayanan mengacu pada perhitungan estimasi pertumbuhan dan dukungan usaha rantai pasok sebagai elemen pemusatan.
 - 1.2.3 Konektivitas jaringan infrastruktur hijau dan biru menjadi dasar pembentukan jaringan antar pusat-pusat perekonomian.
 - 1.2.4 Pemetaan rencana keterkaitan antar jenis jaringan harus dirinci berdasarkan *layer* jenis infrastruktur yang menunjukkan keterhubungan antar infrastruktur dalam mendukung sistem struktur ruang.
- 1.3 Ketentuan dalam menjabarkan kerangka pengembangan dalam sistem struktur ruang meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Sistem struktur ruang yang terdiri dari beberapa lapisan jaringan harus memiliki nominasi pengembang atau pengelola infrastrukturnya.

- 1.3.2 Kekuatan sistem struktur ruang disajikan dalam tabulasi atau infografis yang multi-aspek, baik dari sisi lingkungan, sosial maupun ekonomi.
 - 1.3.3 Keterbatasan sistem struktur ruang dilengkapi dengan rencana mitigasi risikonya.
 - 1.3.4 Pembagian tugas dan peran diselenggarakan dengan metode diskusi terfokus atau musyawarah Perencanaan.
 - 1.3.5 Pemilihan model kerangka kolaborasi dilengkapi dengan rencana kerja strategis 5 (lima) tahunan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.1.4 Media penyimpanan data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Peta konsep kerangka strategis Pengembangan Wilayah
 - 2.2.3 Data hasil analisis
 - 2.2.4 Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang
 - 3.5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Peraturan perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang
 - 4.1.2 Kode etik dan kaidah tata laku profesi Perencanaan Wilayah dan Kota
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Petunjuk teknis yang diberlakukan terkait pusat-pusat wilayah dan konektivitas antar pusat
 - 4.2.2 Pedoman tentang Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Substansi Rencana Tata Ruang

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs), pembangunan yang merata dan berkeadilan, serta inklusif.
 - 3.1.2 Pengembangan Wilayah (*regional development*), aglomerasi ekonomi, sistem logistik, sistem transportasi, dan konektivitas digital
 - 3.1.3 Pemetaan pemangku kepentingan, sistem keterwakilan dalam pengambilan keputusan, dan profil pemangku kepentingan antar sektor
 - 3.1.4 Tata kelola 4.0 dan *collaborative governance* model
 - 3.1.5 Lokakarya Perencanaan (*planning charrette*)
 - 3.1.6 Indikator penilaian pengembangan kewilayahan seperti standar *scale of economy*, neraca sumber daya alam, keterpaduan jaringan infrastruktur, kedekatan jarak tempuh, dan sebagainya
 - 3.1.7 Peraturan perundang-undangan terkait energi dan sumber daya mineral, kehutanan, kelautan, sumber daya alam, pertanian, keanekaragaman hayati, dan geologi kebencanaan
 - 3.1.8 Trilogi menata ruang wilayah dan kota
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan besaran skala ekonomi (*scale of economy*)
 - 3.2.2 Memetakan keterpaduan infrastruktur melalui analisis keterpaduan fisik
 - 3.2.3 Melakukan analisis statistik deskriptif
 - 3.2.4 Melakukan pemetaan pemangku kepentingan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memetakan klasifikasi pusat-pusat wilayah ke dalam Wilayah Perencanaan sesuai dengan konsep kerangka strategis Pengembangan Wilayah
 - 4.2 Cermat dalam menguraikan model kerangka kolaborasi strategis pengembangan sistem struktur ruang sesuai dengan ketentuan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam memetakan klasifikasi pusat-pusat wilayah ke dalam Wilayah Perencanaan sesuai dengan konsep kerangka strategis Pengembangan Wilayah

KODE UNIT : N.71PWK02.020.2

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Struktur Ruang Perkotaan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan bentuk dan skala Perkotaan (*urban grain*), menyusun konektivitas Perkotaan (*urban connectivity*), serta melakukan analisis densitas dan intensitas atau massa ruang (*urban density*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan bentuk dan skala Perkotaan (<i>urban grain</i>)	1.1 Pusat pelayanan Wilayah Perkotaan dan elemen Perkotaan lainnya diidentifikasi berdasarkan potensi, fungsi, serta permasalahan kota sesuai dengan konsep bentuk dan struktur ruang. 1.2 Hierarki pusat pelayanan ditentukan berdasarkan hasil identifikasi pusat-pusat pelayanan Wilayah perkotaan. 1.3 Peta hierarki pusat pelayanan dibuat sesuai dengan ketentuan. 1.4 Tipologi dan skala blok masing-masing pusat diklasifikasikan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan. 1.5 Bentuk dan skala Perkotaan (<i>urban grain</i>) dirumuskan sesuai dengan ketentuan.
2. Menyusun konektivitas Perkotaan (<i>urban connectivity</i>)	2.1 Sistem jaringan Perkotaan disusun berdasarkan skala Perkotaan (<i>urban grain</i>). 2.2 Sistem jaringan Perkotaan dikompilasi sesuai dengan prosedur. 2.3 Hasil kompilasi sistem jaringan Perkotaan dipetakan dalam satu kesatuan struktur ruang sesuai dengan ketentuan. 2.4 Hasil pemetaan sistem jaringan Perkotaan didokumentasikan sesuai dengan prosedur.
3. Melakukan analisis densitas dan intensitas atau massa ruang (<i>urban density</i>)	3.1 Distribusi densitas dan intensitas atau massa ruang dipetakan berdasarkan dengan hierarki pusat pelayanan. 3.2 Hubungan antara densitas dan intensitas atau massa ruang dan sistem jaringan Perkotaan dianalisis sesuai dengan ketentuan. 3.3 Hasil analisis densitas dan intensitas atau massa ruang didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi berlaku untuk menyusun konsep bentuk dan struktur ruang pada Wilayah Perkotaan baik skala kota maupun Kawasan Perkotaan.
 - 1.2 Sistem pelayanan perkotaan mencakup pelayanan kegiatan lokal, meliputi pusat pelayanan lingkungan, pusat pelayanan kawasan, fasilitas sosial, fasilitas umum, perdagangan dan jasa skala lokal, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, ruang terbuka, serta prasarana dasar yang mendukung aktivitas harian masyarakat Perkotaan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan dan karakteristik ruang Perkotaan.
 - 1.3 Hierarki pusat pelayanan meliputi namun tidak terbatas pada tingkat pelayanan, jangkauan, dan keterkaitan antar pusat.
 - 1.4 Bentuk dan skala Perkotaan (*urban grain*) merupakan tingkat kehalusan atau kekasaran struktur ruang kota yang ditunjukkan oleh ukuran blok, pola jaringan jalan, dan distribusi bangunan dalam suatu kawasan.
 - 1.5 Sistem jaringan Perkotaan meliputi keterpaduan berbagai jaringan yang mendukung fungsi kota antara lain:
 - 1.5.1 Sistem jaringan transportasi dan mobilitas mencakup jaringan jalan, angkutan umum, jalur pejalan kaki, dan moda transportasi lainnya.
 - 1.5.2 Sistem jaringan infrastruktur dasar mencakup air bersih, sanitasi, energi, dan utilitas kota.
 - 1.5.3 Sistem jaringan digital mencakup infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
 - 1.5.4 Sistem jaringan hijau dan biru mencakup ruang terbuka hijau dan sistem perairan.
 - 1.5.5 Sistem pelayanan Perkotaan mencakup fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan pelayanan publik lainnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Perangkat lunak pemetaan dan analisis spasial
 - 2.1.3 Perangkat lunak pengolah dokumen dan presentasi
 - 2.1.4 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data spasial dan non-spasial terkait kependudukan dan ekonomi Perkotaan untuk analisis kebutuhan ruang
 - 2.2.2 Data spasial dan non-spasial terkait infrastruktur eksisting (jalan, transportasi, energi, air minum, sanitasi, drainase, dan lainnya)
 - 2.2.3 Peta dasar dan peta tematik Perkotaan (misalnya administrasi, topografi, penggunaan lahan, dan lainnya)
 - 2.2.4 Peta potensi dan permasalahan Perkotaan
 - 2.2.5 Peta sebaran pusat-pusat perekonomian dan permukiman
 - 2.2.6 Konsep bentuk dan struktur ruang Perkotaan
 - 2.2.7 Dokumen rencana tata ruang dan rencana sektoral
 - 2.2.8 Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
 - 3.4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang
 - 3.5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Peraturan perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang
 - 4.1.2 Kode etik dan kaidah tata laku profesi Perencanaan Wilayah dan Kota
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 1733 tentang Persyaratan Mutu Perumahan dan Permukiman di Perkotaan
 - 4.2.2 Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Penataan Ruang
 - 4.2.3 Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait infrastruktur (jalan, drainase, air minum, sanitasi, dan sebagainya)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep sistem jaringan infrastruktur Perkotaan
 - 3.1.2 Prinsip Perencanaan infrastruktur berbasis kebutuhan dan permintaan

- 3.1.3 Tipologi infrastruktur sektor pekerjaan umum dan sektor pendukung
- 3.1.4 Hierarki pusat pelayanan, jaringan, dan simpul infrastruktur
- 3.1.5 Integrasi antar moda dan antar sistem jaringan
- 3.1.6 Keterkaitan infrastruktur dengan rencana tata ruang
- 3.1.7 Dasar regulasi Perencanaan infrastruktur Perkotaan
- 3.1.8 Peraturan sektoral bidang pekerjaan umum, perhubungan, energi, dan lingkungan
- 3.1.9 Peraturan tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, rencana penyelenggaraan pengelolaan perkotaan, kebijakan perkotaan nasional, dan strategi pembangunan perkotaan nasional (*national urban development strategy*)
- 3.1.10 Trilogi menata ruang wilayah dan kota
- 3.1.11 Infrastruktur fisik dan infrastruktur hijau-biru dalam rangka ketahanan iklim
- 3.1.12 Inklusivitas dan kemudahan akses oleh seluruh lapisan masyarakat Perkotaan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan pusat pelayanan Perkotaan bentuk dan skala Perkotaan (*urban grain*)
 - 3.2.2 Memetakan sistem jaringan Perkotaan
 - 3.2.3 Menganalisis distribusi densitas dan intensitas atau massa ruang Perkotaan
- 4. Sikap yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi pusat pelayanan Wilayah Perkotaan dan elemen Perkotaan lainnya berdasarkan potensi, fungsi, serta permasalahan kota sesuai dengan konsep bentuk dan struktur ruang
 - 4.2 Teliti dalam memetakan hasil kompilasi sistem jaringan Perkotaan dalam satu kesatuan struktur ruang sesuai dengan ketentuan
 - 4.3 Teliti dalam menganalisis hubungan antara densitas dan intensitas atau massa ruang dan sistem jaringan Perkotaan sesuai dengan ketentuan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi pusat pelayanan Wilayah Perkotaan dan elemen Perkotaan lainnya berdasarkan potensi, fungsi, serta permasalahan kota sesuai dengan konsep bentuk dan struktur ruang
 - 5.2 Ketelitian dalam memetakan hasil kompilasi sistem jaringan Perkotaan dalam satu kesatuan struktur ruang sesuai dengan ketentuan
 - 5.3 Ketelitian dalam menganalisis hubungan antara densitas dan intensitas atau massa ruang dan sistem jaringan Perkotaan sesuai dengan ketentuan

KODE UNIT : N.71PWK01.021.2
JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Pola Ruang Wilayah
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengklasifikasikan rencana fungsi Wilayah lindung dan budi daya, melakukan analisis tumpang tindih perizinan berusaha dalam kesesuaian lahan dan rencana fungsi Wilayah, serta merumuskan rencana pola ruang Wilayah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengklasifikasikan rencana fungsi Wilayah lindung	1.1 Kondisi lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 1.2 Fungsi Wilayah lindung diklasifikasikan berdasarkan kondisi lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.
2. Mengklasifikasikan rencana fungsi Wilayah budi daya	2.1 Ketersediaan lahan Wilayah diidentifikasi berdasarkan kondisi lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati di luar fungsi Wilayah lindung. 2.2 Kesesuaian lahan dianalisis sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan hasil identifikasi ketersediaan lahan. 2.3 Fungsi Wilayah budi daya diklasifikasikan berdasarkan ketersediaan, kesesuaian, dan kebutuhan lahan.
3. Melakukan analisis tumpang tindih perizinan berusaha dalam kesesuaian lahan dan rencana fungsi Wilayah	3.1 Data perizinan berusaha dan pemanfaatan ruang diidentifikasi berdasarkan basis data spasial. 3.2 Berbagai jenis perizinan berusaha yang memiliki implikasi pemanfaatan ruang dikompilasi berdasarkan status aktif, lokasi, dan jenis kegiatan. 3.3 Kesesuaian lahan dianalisis lokasi dan karakteristik perizinan berusaha terhadap ruang fungsi Wilayah sesuai dengan ketentuan.
4. Merumuskan rencana pola ruang Wilayah	4.1 Hasil analisis kesesuaian lahan dan perizinan diklasifikasikan sesuai dengan prosedur. 4.2 Klasifikasi pola ruang dirumuskan sesuai dengan struktur ruang Wilayah dan fungsi Wilayah. 4.3 Rumusan rencana pola ruang didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Data dan informasi merupakan sekumpulan data primer maupun hasil olahan yang relevan, mencakup data spasial (peta ekoregion dan peta tutupan lahan), dan data non-spasial (data statistik demografi, kebijakan sektor, dan dokumen rencana tata ruang sebelumnya).
- 1.2 Fungsi Wilayah terdiri dari fungsi Wilayah lindung dan budi daya.
- 1.3 Fungsi Wilayah lindung terdiri dari fungsi Wilayah dilindungi, dipelihara, dan dipulihkan.
 - 1.3.1 Fungsi Wilayah yang dilindungi dan dipelihara merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup, serta memiliki nilai indeks jasa lingkungan hidup yang tinggi.
 - 1.3.2 Fungsi Wilayah yang dipulihkan merupakan kawasan yang telah mengalami degradasi fungsi lingkungan atau penurunan jasa ekosistem, sehingga memerlukan upaya rehabilitasi, restorasi, atau reklamasi untuk mengembalikan keseimbangan ekologisnya.
- 1.4 Fungsi Wilayah budi daya merupakan Wilayah diluar fungsi Wilayah lindung yang dapat dimanfaatkan secara optimal dan dicadangkan untuk kebutuhan masa depan.
- 1.5 Kedua fungsi Wilayah tersebut dapat diarahkan untuk mendorong upaya dekarbonisasi dan penguatan resiliensi terhadap perubahan iklim.
- 1.6 Ketersediaan lahan merupakan luas lahan yang masih tersedia yang dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan berdasarkan analisis suplai ruang.
- 1.7 Kesesuaian lahan merupakan tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu (misalnya pertanian, pemukiman, atau hutan lindung) berdasarkan parameter fisik lahan, lingkungan, dan regulasi yang berlaku.
- 1.8 Kebutuhan lahan merupakan luasan lahan yang diperlukan untuk menampung aktivitas manusia (seperti pangan, permukiman, industri) berdasarkan proyeksi jumlah penduduk dan target capaian ekonomi.
- 1.9 Wilayah laut termasuk di dalamnya Wilayah pesisir dirumuskan sebagai fungsi budi daya dan lindung laut
- 1.10 Perizinan berusaha dan pemanfaatan ruang mencakup namun tidak terbatas pada Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) darat dan laut, izin usaha (pertambangan, perkebunan, dan lainnya), Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), dan perizinan berusaha lainnya yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- 1.11 Fungsi ruang merupakan peruntukan utama yang ditetapkan bagi suatu area, yang menentukan apakah area tersebut dapat digunakan untuk aktivitas budi daya manusia atau harus dipertahankan sebagai fungsi lindung.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG)
- 2.1.3 Perangkat lunak pengolah data dan angka

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta dasar (peta rupabumi indonesia)
 - 2.2.2 Peta tematik Wilayah
 - 2.2.3 Konsep kerangka strategis pengembangan kewilayahan
 - 2.2.4 Data dan informasi perizinan berusaha
 - 2.2.5 Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara
 - 3.8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang
 - 3.9 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Peraturan perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang
 - 4.1.2 Kode etik dan kaidah tata laku profesi Perencanaan Wilayah dan Kota
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman tentang standar klasifikasi kawasan lindung dan budi daya skala Wilayah
 - 4.2.2 Pedoman tentang Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Substansi Rencana Tata Ruang
 - 4.2.3 Standar analisis kesesuaian lahan
 - 4.2.4 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)
 - 4.2.5 Pedoman nomenklatur dan simbologi pola ruang

4.2.6 Petunjuk teknis lain yang diberlakukan untuk menyusun rencana pola ruang

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep penataan ruang, pola ruang Wilayah dan Perkotaan, serta prinsip pembangunan berkelanjutan
 - 3.1.2 Konsep mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta *co-benefit* perubahan iklim.
 - 3.1.3 Karakteristik Wilayah, penggunaan lahan, dan potensi sumber daya Wilayah
 - 3.1.4 Indeks jasa lingkungan hidup
 - 3.1.5 Peraturan terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, kelautan, sumber daya alam, pertanian, keanekaragaman hayati, dan geologi kebencanaan
 - 3.1.6 Trilogi menata ruang wilayah dan kota
 - 3.1.7 Metode analisis spasial dan Perencanaan Wilayah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis kondisi Wilayah dan penggunaan lahan sebagai dasar penyusunan pola ruang
 - 3.2.2 Menyusun rencana pola ruang yang terstruktur sesuai kebutuhan Pengembangan Wilayah
 - 3.2.3 Mengoperasikan perangkat analisis spasial atau Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam Perencanaan tata ruang
 - 3.2.4 Mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam rencana pola ruang
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengklasifikasi fungsi Wilayah lindung berdasarkan kondisi lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati
 - 4.2 Teliti dalam mengklasifikasikan fungsi Wilayah budi daya diklasifikasikan berdasarkan ketersediaan, kesesuaian, dan kebutuhan lahan
 - 4.3 Teliti dalam mengidentifikasi data perizinan berusaha dan pemanfaatan ruang berdasarkan basis data spasial
 - 4.4 Cermat dalam merumuskan klasifikasi pola ruang sesuai dengan struktur ruang Wilayah dan fungsi Wilayah

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam mengklasifikasi fungsi Wilayah lindung berdasarkan kondisi lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati
- 5.2 Ketelitian dalam mengklasifikasikan fungsi Wilayah budi daya diklasifikasikan berdasarkan ketersediaan, kesesuaian, dan kebutuhan lahan

KODE UNIT : N.71PWK02.022.2

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Pola Ruang Perkotaan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengklasifikasikan rencana fungsi lindung dan budi daya Perkotaan, serta merumuskan rencana pola ruang Perkotaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengklasifikasikan rencana fungsi lindung Perkotaan	1.1 Kondisi lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati Perkotaan diidentifikasi sesuai dengan fungsi dasar Perkotaan . 1.2 Fungsi lindung Perkotaan diklasifikasikan berdasarkan kondisi lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.
2. Mengklasifikasikan rencana fungsi budi daya Perkotaan	2.1 Ketersediaan lahan Perkotaan diidentifikasi berdasarkan kondisi lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati di luar fungsi lindung Perkotaan. 2.2 Kesesuaian lahan dianalisis sesuai dengan data dan informasi . 2.3 Fungsi budi daya Perkotaan diklasifikasikan berdasarkan ketersediaan dan kesesuaian lahan.
3. Merumuskan rencana pola ruang Perkotaan	3.1 Hasil analisis kesesuaian lahan diklasifikasikan sesuai dengan prosedur. 3.2 Klasifikasi pola ruang dirumuskan sesuai hierarki dan fungsi lindung dan budi daya Perkotaan. 3.3 Rumusan rencana pola ruang Perkotaan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi berlaku untuk menyusun rencana pola ruang Perkotaan.
- 1.2 Fungsi dasar Perkotaan yaitu wisma, karya, suka, marga, dan penyempurna yang dimaksud adalah untuk menjaga keseimbangan peruntukan lahan serta menentukan apakah suatu kawasan menjadi kota yang hidup dan fungsional atau tidak. Fungsi dasar Perkotaan tersebut dijelaskan sebagai berikut:
 - 1.2.1 Fungsi wisma: tempat tinggal dan hunian (diklasifikasikan berdasarkan kepadatan, tipe kepemilikan, dan karakter lingkungan).
 - 1.2.2 Fungsi karya: tempat bekerja dan produksi barang dan jasa (diklasifikasikan berdasarkan jenis dan skala kegiatan ekonomi).

- 1.2.3 Fungsi suka: tempat rekreasi, hiburan, dan ruang publik (diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan ruang dari setiap generasi dan standar pelayanan Perkotaan).
 - 1.2.4 Fungsi marga: jaringan jalan dan pergerakan (diklasifikasikan sesuai dengan fungsi dan kapasitas pelayanan yang mengakomodasi sistem multimoda dan *micro-mobility*).
 - 1.2.5 Fungsi penyempurna: fasilitas umum, fasilitas sosial, dan utilitas (diklasifikasikan berdasarkan hierarki pelayanan).
 - 1.3 Ketentuan dalam menentukan area Perkotaan didistribusikan untuk fungsi dilindungi dan dibudidayakan meliputi:
 - 1.3.1 Data dan Informasi adalah sekumpulan data primer maupun hasil olahan yang relevan, mencakup data spasial (peta ekoregion dan peta tutupan lahan) dan data non-spasial (data statistik demografi, kebijakan sektor, dan dokumen rencana tata ruang sebelumnya).
 - 1.3.2 Fungsi lindung Perkotaan meliputi namun tidak terbatas pada Ruang Terbuka Hijau (RTH), sempadan sungai, sempadan pantai, dan kawasan resapan air.
 - 1.3.3 Fungsi budi daya Perkotaan meliputi namun tidak terbatas kegiatan yang dibangun oleh manusia (*human-made environment*) untuk memenuhi kebutuhan manusia.
 - 1.4 Kebutuhan ruang Perkotaan diidentifikasi berdasarkan fungsi, aktivitas, dinamika, dan pengembangan Perkotaan.
 - 1.5 Komposisi peruntukan lahan ditetapkan dan diklasifikasikan sesuai kebutuhan ruang Perkotaan.
 - 1.6 Kebutuhan ruang dan komposisi peruntukan lahan dapat memperhatikan upaya dekarbonisasi dan penguatan resiliensi Perkotaan terhadap perubahan iklim, hingga mengurangi paparan, risiko, dan dampak perubahan iklim.
 - 1.7 Prinsip pengembangan kawasan campuran (*mixed-use*) dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan.
 - 1.8 Data dan informasi yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan pola ruang Perkotaan setidaknya memuat dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH), informasi pertanahan, karakter Perkotaan, kajian fungsi dasar Perkotaan (wisma, karya, suka, marga dan penyempurna), kajian strategis lokasi pasar dan perilaku generasi, ketentuan ruang berbasis *optimum benefit and minimum risk*, densitas dan intensitas atau massa ruang (*urban density*).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG)
 - 2.1.3 Perangkat lunak pengolah data dan angka
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta dasar dan tematik Perkotaan
 - 2.2.2 Peta rencana struktur ruang Perkotaan
 - 2.2.3 Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang
 - 3.5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota
 - 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 916 Tahun 2025 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional dan Pulau/Kepulauan
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Peraturan perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang
 - 4.1.2 Kode etik dan kaidah tata laku profesi Perencanaan Wilayah dan Kota
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 1733 tentang Persyaratan Mutu Perumahan dan Permukiman di Perkotaan
 - 4.2.2 Pedoman tentang standar klasifikasi kawasan lindung dan budi daya skala Perkotaan
 - 4.2.3 Pedoman tentang Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Substansi Rencana Tata Ruang
 - 4.2.4 Standar analisis kesesuaian lahan
 - 4.2.5 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)
 - 4.2.6 Pedoman nomenklatur dan simbologi pola ruang
 - 4.2.7 Petunjuk teknis lain yang diberlakukan untuk menyusun rencana pola ruang Perkotaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep penataan ruang, pola ruang Perkotaan, serta prinsip pembangunan berkelanjutan
 - 3.1.2 Konsep mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta *co-benefit* perubahan iklim
 - 3.1.3 Peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang (Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan kebijakan tata ruang
 - 3.1.4 Peraturan tentang rencana penyelenggaraan pengelolaan perkotaan, kebijakan perkotaan nasional, dan strategi pembangunan perkotaan nasional (*national urban development strategy*)
 - 3.1.5 Trilogi menata ruang wilayah dan kota
 - 3.1.6 Fungsi dasar Perkotaan (wisma, karya, marga, suka, penyempurna)
 - 3.1.7 Indeks jasa lingkungan hidup
 - 3.1.8 Peraturan terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko
 - 3.1.9 Karakteristik, penggunaan lahan, serta potensi dan permasalahan Perkotaan
 - 3.1.10 Metode analisis spasial dan Perencanaan Perkotaan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis kondisi Perkotaan dan penggunaan lahan sebagai dasar penyusunan pola ruang
 - 3.2.2 Menyusun rencana pola ruang yang terstruktur sesuai kebutuhan pengembangan Perkotaan
 - 3.2.3 Menggunakan perangkat analisis spasial atau Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam Perencanaan tata ruang
 - 3.2.4 Mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam rencana pola ruang
4. Sikap yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengklasifikasikan fungsi lindung Perkotaan berdasarkan kondisi lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati
 - 4.2 Teliti dalam menganalisis kesesuaian lahan sesuai dengan data dan informasi
 - 4.3 Cermat dalam merumuskan klasifikasi pola ruang sesuai hierarki dan fungsi lindung dan budi daya Perkotaan
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengklasifikasikan fungsi lindung Perkotaan berdasarkan kondisi lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati
 - 5.2 Kecermatan dalam merumuskan klasifikasi pola ruang sesuai hierarki dan fungsi lindung dan budi daya Perkotaan

KODE UNIT : N.71PWK03.023.2
JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Umum Perancangan Kota dan Kawasan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merumuskan prinsip perancangan dan membuat rumusan rencana umum Perancangan Kota dan kawasan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan prinsip perancangan	1.1 Komponen rencana umum Perancangan Kota dan kawasan diidentifikasi berdasarkan konsep dasar Perancangan Kota. 1.2 Prinsip perancangan setiap komponen rancangan diidentifikasi berdasarkan konsep dasar Perancangan Kota dan karakteristik kawasan. 1.3 Prinsip perancangan setiap komponen rancangan diklasifikasikan berdasarkan konsep dasar Perancangan Kota dan karakteristik kawasan. 1.4 Prinsip perancangan setiap komponen rancangan ditetapkan berdasarkan konsep dasar Perancangan Kota sesuai dengan prosedur.
2. Membuat rencana umum Perancangan Kota dan kawasan	2.1 Rencana umum Perancangan Kota dan kawasan dirumuskan sesuai dengan konsep dasar Perancangan Kota. 2.2 Rencana umum Perancangan Kota dan kawasan ditetapkan berdasarkan konteks keruangan. 2.3 Hasil penetapan rencana umum Perancangan Kota didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi berlaku untuk menyusun rencana umum Perancangan Kota dan kawasan berdasarkan konsep dasar Perancangan Kota, karakteristik kawasan, kebutuhan pengguna, serta ketentuan yang berlaku.
 - 1.2 Rencana umum Perancangan Kota dan kawasan merupakan penerjemahan konsep dasar Perancangan Kota ke dalam kerangka umum pengaturan fungsi, struktur, bentuk keterhubungan dan kualitas ruang kawasan.
 - 1.3 Rencana umum Perancangan Kota dan kawasan bersifat umum dan indikatif sebagai dasar penyusunan rancangan spasial kawasan, panduan rancang kota, dan dokumen perancangan lanjutan.
 - 1.4 Prinsip perancangan merupakan kaidah atau arahan yang ditetapkan pada setiap komponen rencana berdasarkan konsep dasar Perancangan Kota dan karakteristik kawasan.
 - 1.5 Komponen Rencana umum Perancangan Kota dan kawasan meliputi namun tidak terbatas pada:

- 1.5.1 Kerangka umum perancangan ruang.
 - 1.5.2 Rencana Tata guna dan peruntukan lahan.
 - 1.5.3 Rencana Intensitas pemanfaatan lahan.
 - 1.5.4 Rencana Tata massa bangunan.
 - 1.5.5 Rencana Sirkulasi dan pergerakan.
 - 1.5.6 Rencana Ruang terbuka dan sistem ekologis.
 - 1.5.7 Rencana Tata kualitas lingkungan.
 - 1.5.8 Rencana Prasarana dan utilitas lingkungan.
 - 1.5.9 Diagram atau ilustrasi karakter kawasan
 - 1.6 Rencana umum Perancangan Kota dan kawasan menerapkan prinsip berkelanjutan, ketahanan, inklusivitas, keterhubungan, aksesibilitas, keselamatan, kenyamanan, efisiensi pemanfaatan ruang, dan penguatan identitas kawasan.
 - 1.7 Rencana umum Perancangan Kota dan kawasan diarahkan untuk mendorong upaya dekarbonisasi dan penguatan resiliensi terhadap perubahan iklim.
 - 1.8 Rencana umum Perancangan Kota dan kawasan perlu memperhatikan prinsip desain inklusif, sehat, aman, dan berkelanjutan melalui penyediaan ruang publik yang dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat termasuk perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Prinsip perancangan meliputi namun tidak terbatas pada kaidah dan arahan yang ingin diterapkan berdasarkan konsep dasar Perancangan Kota.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Media penyimpanan data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Peta dasar dan data kawasan
 - 2.2.3 Dokumen konsep dasar Perancangan Kota
 - 2.2.4 Data hasil analisis kawasan dan kebutuhan pengguna
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
 - 3.6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
 - 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik dan tata laku profesi Ahli Rancang Kota
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar dan Pedoman Teknis Perancangan Kota yang berlaku sesuai dengan karakteristik kawasan
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 1733 tentang Persyaratan Mutu Perumahan dan Permukiman di Perkotaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang, dokumen tata ruang, dan kebijakan tata ruang terkait
 - 3.1.2 Isu kontemporer mengenai konsep Perancangan Kota
 - 3.1.3 Teori Perancangan Kota
 - 3.1.4 Prinsip pembangunan berkelanjutan, ketahanan, dan pembangunan rendah karbon
 - 3.1.5 Konsep pembangunan rendah karbon, dekarbonisasi, dan ekonomi sirkular
 - 3.1.6 Teknik komunikasi dan visualisasi konsep dasar Perancangan Kota
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi kebutuhan penyusunan rencana umum Perancangan Kota dan kawasan
 - 3.2.2 Menganalisis data dan informasi pendukung perancangan
 - 3.2.3 Menerjemahkan visi, misi dan konsep dasar perancangan ke dalam rencana umum Perancangan Kota baik secara 2 dimensional maupun 3 dimensional
 - 3.2.4 Menggunakan perangkat analisis spasial atau SIG dalam konsep Perancangan Kota
 - 3.2.5 Mengintegrasikan aspek multi-disipliner dalam konsep Perancangan Kota
 - 3.2.6 Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam konsep Perancangan Kota
 - 3.2.7 Memvisualisasikan rencana umum Perancangan Kota dan kawasan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam merumuskan prinsip perancangan setiap komponen rancangan berdasarkan konsep dasar dan karakteristik kawasan
 - 4.2 Cermat dan teliti dalam menyusun rencana umum Perancangan Kota dan kawasan sesuai dengan konsep dasar Perancangan Kota

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam merumuskan rencana umum Perancangan Kota dan kawasan sesuai dengan konsep dasar Perancangan Kota

KODE UNIT : N.71PWK03.024.2
JUDUL UNIT : Membuat Perancangan Spasial Kawasan
DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan dan melakukan perancangan spasial kawasan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan perancangan spasial kawasan	1.1 Pendekatan perancangan diidentifikasi berdasarkan rencana umum Perancangan Kota dan kawasan serta karakteristik kawasan 1.2 Pendekatan perancangan dipilih sesuai dengan rencana umum Perancangan Kota
2. Melakukan perancangan spasial kawasan	2.1 Komponen perancangan spasial kawasan dibuat berdasarkan pendekatan perancangan. 2.2 Hasil perancangan spasial kawasan diinformasikan kepada pemberi tugas sesuai dengan prosedur. 2.3 Hasil perancangan spasial kawasan didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun perancangan spasial kawasan berdasarkan rencana umum Perancangan Kota, karakter kawasan, kebutuhan pengguna, serta ketentuan peraturan dan standar yang berlaku.
 - Perancangan spasial kawasan merupakan proses penerjemahan konsep dasar dan rencana umum Perancangan Kota ke dalam susunan ruang, bentuk ruang, tata massa bangunan, sistem pergerakan, ruang publik, dan elemen kawasan lainnya secara terintegrasi.
 - Penyusunan perancangan spasial kawasan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek fungsi kawasan, kualitas ruang, keterpaduan antar elemen kawasan, kelayakan implementasi, dan keberlanjutan pembangunan.
 - Perancangan spasial kawasan dapat mencakup pengaturan tata guna lahan, struktur blok dan kaveling, jaringan jalan dan sistem pergerakan, ruang terbuka, ruang publik, tata massa bangunan, koridor visual, *landmark*, infrastruktur, utilitas, dan elemen pembentuk karakter kawasan lainnya.
 - Pendekatan perancangan meliputi namun tidak terbatas pada:
 - Pendekatan berbasis fungsi kawasan (fungsi campuran, hunian, komersial, industri, dan pariwisata).
 - Pendekatan berbasis karakter kawasan (kawasan warisan budaya/pelestarian (*heritage*), berorientasi transit (*Transit Oriented Development* (TOD)), tepi sungai (*waterfront*), pusat bisnis (*Central Business District* (CBD))).
 - Pendekatan berbasis lingkungan dan kondisi tapak (topografi, hidrologi, dan risiko bencana).
 - Pendekatan berbasis sosial dan aktivitas ruang publik.

- 1.6 Perancangan spasial kawasan mempertimbangkan hubungan antara struktur ruang dua dimensi (*2 dimensional urban structure*) dan bentuk ruang tiga dimensi (*3 dimensional urban form*) untuk menghasilkan kawasan yang fungsional, nyaman, aman, dan memiliki identitas yang kuat.
 - 1.7 Penyusunan perancangan spasial kawasan mempertimbangkan aspek aksesibilitas, konektivitas, keselamatan, kenyamanan, inklusivitas, efisiensi pemanfaatan ruang, serta kualitas lingkungan kawasan.
 - 1.8 Perancangan spasial kawasan perlu diarahkan untuk pencapaian target pembangunan berkelanjutan.
 - 1.9 Perancangan spasial kawasan perlu diarahkan untuk mendorong upaya dekarbonisasi dan penguatan resiliensi terhadap perubahan iklim.
 - 1.10 Perancangan spasial kawasan perlu memperhatikan prinsip kota inklusif, sehat, aman, dan berkelanjutan melalui penyediaan ruang publik yang dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat termasuk perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
 - 1.11 Hasil perancangan spasial kawasan dapat berupa rencana tata guna lahan, rencana blok dan kaveling, rencana jaringan jalan dan sirkulasi, rencana ruang terbuka dan ruang publik, rencana tata massa bangunan, ilustrasi tiga dimensi, diagram perancangan, dan gambar perancangan kawasan lainnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Media penyimpanan data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Peta dasar dan data kawasan
 - 2.2.3 Dokumen rencana umum Perancangan Kota dan kawasan
 - 2.2.4 Data hasil analisis tapak dan kebutuhan pengguna
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
 - 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung

- 3.7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik dan tata laku profesi Ahli Rancang Kota
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar dan Pedoman Teknis Perancangan Kota yang berlaku sesuai dengan karakteristik kawasan
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 1733 tentang Persyaratan Mutu Perumahan dan Permukiman di Perkotaan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang, dokumen tata ruang, dan kebijakan tata ruang terkait
 - 3.1.2 Isu kontemporer mengenai konsep Perancangan Kota
 - 3.1.3 Teori Perancangan Kota dan kawasan
 - 3.1.4 Prinsip pembangunan berkelanjutan, ketahanan, dan pembangunan rendah karbon
 - 3.1.5 Konsep pembangunan rendah karbon, dekarbonisasi dan ekonomi sirkular
 - 3.1.6 Teknik komunikasi dan visualisasi konsep dasar Perancangan Kota
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi kebutuhan penyusunan rencana umum Perancangan Kota dan kawasan
 - 3.2.2 Menganalisis data dan informasi pendukung perancangan
 - 3.2.3 Menerjemahkan visi, misi dan konsep dasar perancangan ke dalam rencana umum Perancangan Kota baik secara 2 dimensional maupun 3 dimensional
 - 3.2.4 Menyusun hubungan antara struktur ruang dua dimensi dan bentuk ruang tiga dimensi kawasan
 - 3.2.5 Menggunakan perangkat analisis spasial atau Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam perancangan spasial kawasan
 - 3.2.6 Mengintegrasikan aspek multi-disipliner dalam rancangan spasial kawasan
 - 3.2.7 Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perancangan spasial kawasan

- 3.2.8 Merancang spasial kawasan yang bisa mengangkat karakter kawasan baik secara fungsional dan estetis
 - 3.2.9 Memvisualisasikan rancangan kawasan dalam bentuk dua dimensi dan tiga dimensi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam memilih pendekatan perancangan sesuai dengan rencana umum Perancangan Kota
 - 4.2 Cermat dalam membuat perancangan spasial kawasan berdasarkan pendekatan perancangan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam membuat perancangan spasial kawasan berdasarkan pendekatan perancangan

KODE UNIT : N.71PWK00.025.2

JUDUL UNIT : Menyusun Matriks Indikasi Program

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menjabarkan implikasi program dari rencana struktur dan pola ruang, merumuskan program pembangunan Wilayah, menentukan prioritas pembangunan, menyusun tahapan pelaksanaan program, serta menyusun dan memverifikasi matriks indikasi program pembangunan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menjabarkan implikasi program dari rencana struktur dan pola ruang	1.1 Kebutuhan program pembangunan diuraikan berdasarkan rencana struktur dan pola ruang. 1.2 Kesenjangan antara kondisi <i>existing</i> dan rencana diidentifikasi sebagai dasar penentuan program sesuai dengan ketentuan. 1.3 Hasil identifikasi dianalisis berdasarkan keterpaduan antar program lintas sektor dan Wilayah secara sistematis sesuai dengan prosedur.
2. Merumuskan program pembangunan	2.1 Sinkrosisi duplikasi potensi konflik program dan kegiatan antar dokumen dilakukan sesuai dengan prosedur. 2.2 Program dan kegiatan disusun berdasarkan hasil keterpaduan dan sinkronisasi duplikasi potensi konflik dalam rencana pembangunan secara sistematis.
3. Menentukan prioritas pembangunan	3.1 Kriteria prioritas ditetapkan berdasarkan skenario rencana struktur dan pola ruang. 3.2 Program diklasifikasikan ke dalam prioritas jangka pendek, menengah, dan panjang sesuai dengan ketentuan. 3.3 Konsistensi program prioritas diverifikasi sesuai dengan dokumen Perencanaan pembangunan daerah dan nasional.
4. Menyusun tahapan pelaksanaan program	4.1 Urutan pelaksanaan program disusun berdasarkan logika ketergantungan . 4.2 Tahapan waktu ditetapkan secara realistis sesuai dengan kapasitas fiskal dan kelembagaan. 4.3 Target capaian setiap tahapan dirumuskan sesuai dengan ketentuan.
5. Menyusun dokumen matriks indikasi program pembangunan	5.1 Matriks indikasi program dibuat berdasarkan prosedur. 5.2 Matriks indikasi program didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
6. Memverifikasi matriks indikasi program	6.1 Kesesuaian matriks dengan rencana struktur dan pola ruang diuji sesuai dengan ketentuan.
	6.2 Sinkronisasi matriks dilakukan dengan dokumen Perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan.
	6.3 Masukan pemangku kepentingan disintesis untuk penyempurnaan matriks sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pembangunan Wilayah dan Perkotaan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- 1.2 Matriks indikasi program merupakan dokumen yang memuat daftar program dan kegiatan beserta lokasi, waktu pelaksanaan, indikasi pendanaan, pelaksana, dan indikator kinerja sebagai arahan implementasi rencana.
- 1.3 Kriteria prioritas program ditetapkan berdasarkan tingkat kesenjangan antara rencana dengan *existing*, urgensi, dampak, ketersediaan sumber daya, kapasitas nasional/daerah, dan faktor lainnya yang dianggap prioritas.
- 1.4 Logika ketergantungan merupakan hubungan antar program atau kegiatan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan suatu program bergantung pada penyelesaian program lainnya.
- 1.5 Ketentuan ini mencakup program, lokasi, waktu pelaksanaan, indikator kinerja program, indikasi pendanaan, dan pelaksana.
- 1.6 Program pembangunan Wilayah meliputi rangkaian kegiatan lintas sektor yang mendukung pencapaian tujuan Pengembangan Wilayah sesuai rencana tata ruang dan rencana pembangunan.
- 1.7 Keterpaduan program mencakup keselarasan antar sektor, antar Wilayah, dan antar dokumen Perencanaan untuk menghindari tumpang tindih dan konflik pemanfaatan sumber daya.
- 1.8 Dokumen Perencanaan meliputi rencana tata ruang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJPM), dan rencana sektoral yang relevan.
- 1.9 Pendanaan program pembangunan mencakup sumber pembiayaan pemerintah, swasta, pendanaan kreatif (*creative funding*), dan pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Dokumen Perencanaan
- 2.1.3 Data dan informasi primer dan sekunder

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Perangkat lunak pengolah data dan *spreadsheet*
- 2.2.2 Perangkat analisis spasial (*Geographic Information System* (GIS))

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- 3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 3.4 Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
- 3.5 Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3.6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang
- 3.7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Peraturan perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang
 - 4.1.2 Kode etik dan kaidah tata laku profesi Perencanaan Wilayah dan Kota
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
 - 4.2.2 Standar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
 - 4.2.3 Prinsip Perencanaan berbasis kinerja (*performance-based planning*) dengan penerapan indikator kinerja (*Key Performance Indicator* (KPI))
 - 4.2.4 Pedoman tentang Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Substansi Rencana Tata Ruang
 - 4.2.5 Pedoman tentang Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dengan Program Pembangunan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
- 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip pembangunan berkelanjutan
 - 3.1.2 Rasionalitas matriks indikasi program
 - 3.1.3 Pemahaman sistem Perencanaan pembangunan dan tata ruang
 - 3.1.4 Teknik penyusunan program (*programming*) dan penganggaran indikatif
 - 3.1.5 Analisis prioritas pembangunan
 - 3.1.6 Pemahaman tahapan pembangunan (jangka pendek, menengah, dan panjang)
 - 3.1.7 Trilogi menata ruang wilayah dan kota
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi dan menginterpretasi arahan rencana ke dalam program pembangunan
 - 3.2.2 Membaca keterkaitan antar program dan tahapan kebutuhan dan sumber pembiayaan
 - 3.2.3 Menyusun matriks yang sistematis dan terstruktur
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menguraikan kebutuhan program pembangunan berdasarkan rencana struktur dan pola ruang
 - 4.2 Teliti dalam menyusun program dan kegiatan berdasarkan hasil keterpaduan dan sinkronisasi duplikasi potensi konflik dalam rencana pembangunan secara sistematis
 - 4.3 Teliti dalam menetapkan kriteria prioritas berdasarkan skenario rencana struktur dan pola ruang
 - 4.4 Cermat dalam menyusun urutan pelaksanaan program berdasarkan logika ketergantungan
 - 4.5 Cermat dalam menyusun matriks indikasi program berdasarkan program, lokasi, waktu pelaksanaan, indikator kinerja program, indikasi pendanaan, dan pelaksana
 - 4.6 Teliti dalam menguji kesesuaian matriks dengan rencana struktur dan pola ruang sesuai dengan ketentuan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menyusun program dan kegiatan berdasarkan hasil keterpaduan dan sinkronisasi duplikasi potensi konflik dalam rencana pembangunan secara sistematis
 - 5.2 Ketepatan dalam menyusun matriks indikasi program berdasarkan program, lokasi, waktu pelaksanaan, indikator kinerja program, indikasi pendanaan, dan pelaksana

KODE UNIT : N.71PWK03.026.2
JUDUL UNIT : Membuat Dokumen Pendukung Pelaksanaan Rencana Perancangan Kota dan Kawasan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan penyusunan dokumen dan menyusun dokumen pendukung pelaksanaan rencana Perancangan Kota dan kawasan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penyusunan dokumen pendukung pelaksanaan rencana Perancangan Kota dan kawasan	1.1 Kebutuhan pelaksanaan rencana Perancangan Kota dan kawasan diidentifikasi berdasarkan dokumen perancangan yang telah disusun. 1.2 Aspek pendukung pelaksanaan rencana Perancangan Kota dan kawasan diinventarisasi sesuai dengan prosedur. 1.3 Aspek pendukung pelaksanaan rencana Perancangan Kota dan kawasan diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan. 1.4 Aspek pendukung pelaksanaan rencana Perancangan Kota dan kawasan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
2. Menyusun dokumen pendukung pelaksanaan rencana Perancangan Kota dan kawasan	2.1 Kelengkapan aspek pendukung pelaksanaan rencana Perancangan Kota dan kawasan diperiksa sesuai dengan prosedur. 2.2 Dokumen pendukung pelaksanaan rencana Perancangan Kota dan kawasan dirumuskan sesuai dengan sistematika dan prosedur. 2.3 Hasil rumusan dokumen pendukung pelaksanaan rencana Perancangan Kota dan kawasan didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun dokumen pendukung pelaksanaan rencana Perancangan Kota dan kawasan sebagai pelengkap rencana umum Perancangan Kota dan perancangan spasial kawasan.
 - Aspek pendukung merupakan dokumen pendukung yang disusun berdasarkan konsep dasar Perancangan Kota, rencana umum Perancangan Kota dan kawasan, dan perancangan spasial kawasan yang telah disusun sebelumnya.
 - Dokumen pendukung dapat memuat indikasi program pembangunan, kebutuhan infrastruktur dan utilitas, kebutuhan fasilitas level kawasan, kebutuhan investasi, Tahapan Pengembangan kawasan, serta informasi pendukung lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan perancangan level kawasan.

- 1.4 Hasil dokumen pendukung dapat berupa matriks indikasi program, arahan kebutuhan investasi kawasan, Tahapan Pengembangan kawasan, kebutuhan infrastruktur dan utilitas, kebutuhan fasilitas kawasan, serta dokumen pendukung lainnya yang mendukung pelaksanaan rencana Perancangan Kota dan kawasan.
- 1.5 Dokumen pendukung dapat disusun dalam bentuk narasi, tabel, matriks, peta tematik, diagram, ilustrasi, visualisasi kawasan, maupun media pendukung lainnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Media penyimpanan data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Dokumen rencana umum Perancangan Kota dan kawasan
 - 2.2.3 Dokumen perancangan spasial kawasan
 - 2.2.4 Data pendukung pelaksanaan kawasan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
 - 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung
 - 3.8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik dan tata laku profesi Ahli Rancang Kota
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar dan Pedoman Teknis Perancangan Kota yang berlaku sesuai dengan karakteristik kawasan
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 1733 tentang Persyaratan Mutu Perumahan dan Permukiman di Perkotaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang, dokumen tata ruang, dan kebijakan tata ruang terkait
 - 3.1.2 Teori Perancangan Kota dan kawasan
 - 3.1.3 Teori ekonomi Perkotaan
 - 3.1.4 Teori manajemen proyek
 - 3.1.5 Analisa penyusunan program prioritas
 - 3.1.6 Pemahaman strategi penahapan pembangunan
 - 3.1.7 Prinsip pembangunan berkelanjutan, ketahanan, dan pembangunan rendah karbon
 - 3.1.8 Konsep pembangunan rendah karbon, dekarbonisasi, dan ekonomi sirkular
 - 3.1.9 Prinsip kota inklusif, universal desain, dan desain berorientasi manusia
 - 3.1.10 Teknik komunikasi dan visualisasi konsep dasar Perancangan Kota
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi kebutuhan penyusunan dokumen pendukung pelaksanaan rencana Perancangan Kota dan kawasan
 - 3.2.2 Menganalisis data dan informasi pendukung
 - 3.2.3 Menerjemahkan konsep perancangan kawasan ke dalam perhitungan ekonomi dan finansial yang terukur
 - 3.2.4 Menerjemahkan rencana perancangan ke dalam indikasi program pengembangan kawasan sesuai skala prioritas dan kebutuhan
 - 3.2.5 Menyusun dokumen pendukung pelaksanaan rencana Perancangan Kota dan kawasan
 - 3.2.6 Mengkomunikasikan dokumen pendukung kepada pihak terkait
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menetapkan aspek pendukung pelaksanaan rencana Perancangan Kota dan kawasan sesuai dengan kebutuhan
 - 4.2 Teliti dalam merumuskan dokumen pendukung pelaksanaan rencana Perancangan Kota dan kawasan sesuai dengan sistematika dan prosedur

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam merumuskan dokumen pendukung pelaksanaan rencana Perancangan Kota dan kawasan sesuai dengan sistematika dan prosedur

KODE UNIT : N.71PWK00.027.2
JUDUL UNIT : Merumuskan Skema Pembiayaan dan Investasi Pengembangan Wilayah serta Pembangunan dan Pengelolaan Perkotaan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi kebutuhan Pembiayaan Pembangunan Wilayah dan Perkotaan, menelaah sumber dan mekanisme pembiayaan, hingga mengidentifikasi alternatif pembiayaan berdasarkan aset Wilayah dan Perkotaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan Pembiayaan Pembangunan Wilayah dan Perkotaan	1.1 Matriks indikasi program diinventarisasi sesuai dengan prosedur. 1.2 Kebutuhan pembiayaan dianalisis berdasarkan skala, tahapan, dan prioritas pembangunan termasuk struktur biaya investasi dan operasional.
2. Menelaah sumber dan mekanisme pembiayaan	2.1 Sumber pembiayaan diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 2.2 Mekanisme pembiayaan yang tersedia ditelaah berdasarkan karakteristik dan persyaratan penerapannya. 2.3 Keterpaduan sumber pembiayaan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan dianalisis sesuai dengan ketentuan. 2.4 Alternatif pembiayaan non-konvensional dikaji untuk memperluas opsi pendanaan berdasarkan karakteristik, kelebihan, keterbatasan, dan risiko penerapannya. 2.5 Kesesuaian antara karakteristik proyek dan alternatif skema pembiayaan dianalisis untuk menentukan skema paling tepat berdasarkan potensi nilai ekonomi, profil risiko, dan mekanisme pengembalian investasi.
3. Mengidentifikasi alternatif pembiayaan berdasarkan aset Wilayah dan Perkotaan	3.1 Aset Wilayah dan Perkotaan diidentifikasi berdasarkan jenis, fungsi, nilai strategis, potensi ekonomi, dan nilai finansial. 3.2 Potensi pemanfaatan aset dianalisis sesuai dengan ketentuan. 3.3 Kemungkinan kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak terkait ditentukan berdasarkan potensi pemanfaatan aset.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk analisis Pembiayaan Pembangunan Wilayah dan Perkotaan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

- 1.2 Pembiayaan Pembangunan mencakup sumber pembiayaan pemerintah, swasta, masyarakat, akses pembiayaan global, dan alternatif pembiayaan non konvensional.
 - 1.3 Skema pembiayaan mencakup mekanisme pendanaan, pengelolaan, pembagian risiko, dan strategi investasi yang berkelanjutan.
 - 1.4 Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan keterpaduan lintas sektor, lintas tingkat pemerintahan, dan peluang kerjasama strategis.
 - 1.5 Pihak terkait meliputi tidak terbatas pada entitas hukum, institusi lembaga/badan, instansi, pelaku usaha pribadi maupun kelompok masyarakat yang memiliki kapasitas, legalitas, dan kesesuaian tujuan strategis untuk melakukan perikatan kerja sama (seperti sewa, bangun guna serah, bangun serah guna, atau Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat penyimpan data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.4 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan
 - 3.5 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
 - 3.6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang
 - 3.7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2024 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah terhadap Proyek Strategis
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik dan kaidah tata laku profesi Perencanaan Wilayah dan Kota dan profesi rancang kota
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan
 - 4.2.2 Standar akuntabilitas dan transparansi pembiayaan publik
 - 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization for Standardization* (ISO) 21500 tentang Manajemen Proyek

- 4.2.4 Pedoman analisis Pembiayaan Pembangunan daerah (Kementerian Keuangan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS))

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistem Pembiayaan Pembangunan nasional dan daerah
 - 3.1.2 Skema Pembiayaan Pembangunan Wilayah dan Perkotaan
 - 3.1.3 Prinsip pembangunan berkelanjutan
 - 3.1.4 Sistem Perencanaan pembangunan nasional dan daerah
 - 3.1.5 Mekanisme Pembiayaan Pembangunan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), investasi swasta))
 - 3.1.6 Prinsip keberlanjutan fiskal dalam pembangunan Wilayah
 - 3.1.7 Valuasi aset publik dan privat
 - 3.1.8 Trilogi menata ruang wilayah dan kota
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi karakteristik aset publik dan privat
 - 3.2.2 Mengidentifikasi kebutuhan dan sumber pembiayaan
 - 3.2.3 Menganalisis keberlanjutan dan risiko pembiayaan
 - 3.2.4 Merumuskan rekomendasi skema pembiayaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menganalisis kebutuhan pembiayaan berdasarkan skala, tahapan, dan prioritas pembangunan termasuk struktur biaya investasi dan operasional
 - 4.2 Teliti dalam menganalisis kesesuaian antara karakteristik proyek dan alternatif skema pembiayaan untuk menentukan skema paling tepat berdasarkan potensi nilai ekonomi, profil risiko, dan mekanisme pengembalian investasi
 - 4.3 Cermat dalam menganalisis potensi pemanfaatan aset sesuai dengan ketentuan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menganalisis kesesuaian antara karakteristik proyek dan alternatif skema pembiayaan untuk menentukan skema paling tepat berdasarkan potensi nilai ekonomi, profil risiko, dan mekanisme pengembalian investasi

KODE UNIT : M.71PWK00.028.2
JUDUL UNIT : Memformulasikan Penguatan Tata Kelola Pengembangan Wilayah serta Pembangunan dan Pengelolaan Perkotaan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan tinjauan tipe aktor dan kewenangan kelembagaan pembangunan, menelaah kerangka dan mekanisme kelembagaan, menganalisis peran dan hubungan antar lembaga, menilai efektivitas skema kelembagaan pembangunan, serta merumuskan rekomendasi penguatan kelembagaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan tinjauan tipe aktor dan kewenangan kelembagaan pembangunan	1.1 Lembaga pemerintah pusat dan daerah yang terlibat dalam pembangunan Wilayah dan Perkotaan diidentifikasi sesuai dengan kewenangan. 1.2 Peran dan fungsi masing-masing lembaga diidentifikasi berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku. 1.3 Pemangku kepentingan non-pemerintah yang terlibat dalam pembangunan Wilayah dan Perkotaan diidentifikasi sesuai dengan kepentingan.
2. Menelaah kerangka dan mekanisme kelembagaan	1.1 Mekanisme koordinasi, sinkronisasi, dan pengambilan keputusan antar lembaga dianalisis secara substantif sesuai dengan ketentuan. 1.2 Keterkaitan kelembagaan lintas sektor dan lintas Wilayah ditelaah sesuai dengan ketentuan. 1.3 Mekanisme kolaborasi multi-aktor ditelaah sesuai dengan kebutuhan. 1.4 Inovasi tata kelola digital ditemukenali sesuai dengan kebutuhan.
3. Menganalisis peran dan hubungan antar lembaga	3.1 Kesesuaian peran dan kewenangan antar lembaga dianalisis sesuai dengan ketentuan. 3.2 Pola hubungan kerja dan alur koordinasi antar lembaga dianalisis sesuai dengan ketentuan. 3.3 Kapasitas kelembagaan dianalisis berdasarkan sumber daya, kewenangan, dan kinerja pelaksanaan pembangunan.
4. Menilai efektivitas skema kelembagaan pembangunan	4.1 Kinerja kelembagaan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan Wilayah dan Perkotaan dinilai sesuai dengan ketentuan. 4.2 Faktor pendukung dan penghambat efektivitas kelembagaan dirumuskan berdasarkan hasil analisis peran,

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	kewenangan, dan mekanisme koordinasi. 4.3 Dampak skema kelembagaan terhadap keterpaduan Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah dan Perkotaan dianalisis berdasarkan hubungan antar lembaga dan efektivitas koordinasi. 4.4 Kesenjangan kinerja kelembagaan diidentifikasi sesuai dengan ketentuan.
5. Merumuskan rekomendasi penguatan kelembagaan	5.1 Isu strategis kelembagaan dirumuskan berdasarkan hasil analisis. 5.2 Alternatif penguatan kelembagaan disusun berdasarkan hasil analisis. 5.3 Rekomendasi penguatan kelembagaan dirumuskan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk analisis kelembagaan pembangunan Wilayah dan Perkotaan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
 - 1.2 Kelembagaan mencakup struktur organisasi, kewenangan, mekanisme koordinasi, dan hubungan antar aktor.
 - 1.3 Analisis kelembagaan secara substantif dapat mencakup identifikasi efektivitas, hambatan koordinasi, dan *bottleneck* dalam alur pengambilan keputusan.
 - 1.4 Pembangunan Wilayah dan Perkotaan mencakup Perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan pembangunan yang berdampak spasial.
 - 1.5 Kelembagaan non-pemerintah mencakup peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), asosiasi profesi, perguruan tinggi, komunitas lokal, dan sektor swasta dalam pembangunan Wilayah dan Perkotaan.
 - 1.6 Jejaring internasional mencakup donor, lembaga multilateral, *Non Governmental Organization* (NGO) global, dan mitra investasi internasional yang dapat berkontribusi pada tata kelola Wilayah dan perkotaan.
 - 1.7 Inovasi tata kelola digital yaitu penggunaan platform kolaborasi, sistem transparansi berbasis data, dan aplikasi partisipasi publik sebagai bagian dari mekanisme kelembagaan.
 - 1.8 Rekomendasi skema kelembagaan dapat diarahkan untuk mendukung operasionalisasi pembiayaan non konvensional dan investasi berkelanjutan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Media dokumentasi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
 - 3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
 - 3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 - 3.8 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
 - 3.9 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - 3.11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik dan kaidah tata laku profesi Perencanaan Wilayah dan Kota
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar tata kelola dan kelembagaan pembangunan
 - 4.2.2 Standar koordinasi lintas sektor dan lintas Wilayah
 - 4.2.3 Standar pembiayaan berkelanjutan
 - 4.2.4 Standar pemanfaatan aset publik

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistem pemerintahan dan kelembagaan pembangunan
 - 3.1.2 Tata kelola pembangunan Wilayah dan Perkotaan
 - 3.1.3 Kebijakan pembangunan nasional dan daerah

- 3.1.4 Sistem pemerintahan pusat dan daerah
- 3.1.5 Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)
- 3.1.6 Mekanisme koordinasi pembangunan lintas sektor dan lintas Wilayah
- 3.1.7 Prinsip model-model kolaborasi dan tata kelola inovatif serta alternatif bentuk kelembagaan seperti *co-creation*, *public private partnership*, dan *community based governance*
- 3.1.8 Teknologi tata kelola digital berbasis integrasi data
- 3.1.9 Trilogi menata ruang wilayah dan kota
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi dan memetakan aktor kelembagaan
 - 3.2.2 Menganalisis peran dan hubungan antar lembaga serta kapasitas lembaga
 - 3.2.3 Merancang opsi alternatif bentuk kelembagaan yang mengakomodir kepentingan tiap sektor
 - 3.2.4 Merumuskan rekomendasi penguatan kelembagaan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi peran dan fungsi masing-masing lembaga berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku
 - 4.2 Teliti dalam menganalisis mekanisme kolaborasi multi aktor sesuai dengan kebutuhan
 - 4.3 Teliti dalam menganalisis pola hubungan kerja dan alur koordinasi antar lembaga sesuai dengan ketentuan
 - 4.4 Teliti dalam menganalisis dampak skema kelembagaan terhadap keterpaduan Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah dan Perkotaan dianalisis berdasarkan hubungan antar lembaga dan efektivitas koordinasi
 - 4.5 Cermat dalam isu strategis kelembagaan berdasarkan hasil analisis
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam merumuskan rekomendasi penguatan kelembagaan sesuai dengan ketentuan

KODE UNIT : N.71PWK00.029.2
JUDUL UNIT : Merumuskan Instrumen Pengawasan dan Pengendalian dalam Pembangunan Wilayah dan Pengelolaan Perkotaan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun indikator kinerja pengawasan dan pengendalian, menelaah indikasi pelanggaran dan ketidaksesuaian pembangunan Wilayah dan pengelolaan Perkotaan, menyusun mekanisme partisipasi dalam pengawasan, menyusun mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa (*appeal*), serta menyusun instrumen dan prosedur pengawasan dan pengendalian pembangunan Wilayah dan pengelolaan Perkotaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun indikator kinerja pengawasan dan pengendalian pembangunan Wilayah dan pengelolaan perkotaan	1.1 Ketentuan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang ditelaah sebagai dasar penyusunan indikator sesuai dengan ketentuan. 1.2 Indikator kinerja pengawasan dan pengendalian dirumuskan secara spesifik, terukur, dan relevan terhadap arahan struktur dan pola ruang sesuai dengan prosedur. 1.3 Target capaian indikator ditetapkan sesuai dengan tahapan pembangunan. 1.4 Kebutuhan data spasial dan non-spasial diidentifikasi sebagai dasar sistem <i>monitoring</i> sesuai dengan ketentuan.
2. Menelaah indikasi pelanggaran dan ketidaksesuaian pembangunan Wilayah dan pengelolaan perkotaan	2.1 Data spasial dan non-spasial diolah sesuai dengan tujuan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. 2.2 Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan pengendalian dinilai secara substantif sesuai dengan standar. 2.3 Tingkat kepatuhan pemanfaatan ruang ditentukan berdasarkan hasil analisis. 2.4 Dampak indikasi pelanggaran dan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terhadap fungsi ruang dan lingkungan dianalisis sesuai dengan ketentuan. 2.5 Indikasi pelanggaran dan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang diidentifikasi berdasarkan hasil telaah data spasial dan non-spasial.
3. Menyusun mekanisme partisipasi dalam pengawasan	3.1 Peran masyarakat dan pemangku kepentingan diidentifikasi dalam pengawasan sesuai dengan ketentuan. 3.2 Instrumen partisipasi dirumuskan dengan prinsip terbuka, mudah

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	diakses, dan transparan sesuai dengan ketentuan. 3.3 Prosedur verifikasi laporan ditetapkan untuk menjamin akurasi sesuai dengan prosedur. 3.4 Instrumen umpan balik ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas sesuai dengan prosedur.
4. Menyusun mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa (<i>appeal</i>)	4.1 Prosedur pengajuan keberatan terhadap hasil pengawasan atau tindakan pengendalian ditetapkan sesuai dengan prosedur. 4.2 Tahapan penanganan keberatan dirumuskan secara jelas dan berbatas waktu sesuai dengan ketentuan. 4.3 Mekanisme mediasi dan penyelesaian sengketa disusun sesuai dengan ketentuan. 4.4 Dokumentasi proses keberatan dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan prosedur.
5. Menyusun instrumen dan prosedur pengawasan dan pengendalian pembangunan Wilayah dan pengelolaan perkotaan	5.1 Objek dan ruang lingkup ditetapkan berdasarkan indikator kinerja. 5.2 Prosedur operasional disusun meliputi pemantauan, inspeksi, dan audit spasial sesuai dengan ketentuan. 5.3 Instrumen pengawasan dan pengendalian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakter ruang lingkup. 5.4 Mekanisme pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian ditetapkan secara jelas sesuai dengan prosedur. 5.5 Instrumen pengawasan dan pengendalian didokumentasikan secara terpadu sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk kegiatan menyusun instrumen pengawasan dan pengendalian pembangunan Wilayah dan pengelolaan Perkotaan.
- 1.2 Objek pengawasan dan pengendalian meliputi kesesuaian pemanfaatan terhadap rencana tata ruang:
 - 1.2.1 kesesuaian perizinan berusaha
 - 1.2.2 perubahan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang
 - 1.2.3 pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi yang berpengaruh terhadap struktur ruang kondisi lingkungan
 - 1.2.4 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
 - 1.2.5 Pelaksanaan pembangunan yang berdampak spasial

- 1.2.6 Pengelolaan Kawasan Perkotaan, termasuk kawasan strategis
 - 1.3 Indikator kinerja ditetapkan sebagai tolak ukur penataan ruang, yang sesuai antara Perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang melalui indikasi program.
 - 1.4 Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui pemantauan berbasis data spasial (*Geographic Information System* (GIS)) baik temporal ataupun *real-time*, inspeksi lapangan, audit berkala, hingga integrasi data lintas sektor dan perangkat daerah.
 - 1.5 Instrumen pengendalian mencakup instrumen ekonomi (pemberian insentif dan disinsentif), instrumen regulatif (ketentuan zonasi, penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR), pengenaan sanksi), dan instrumen teknis-operasional (Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan, inspeksi, *monitoring*), untuk mewujudkan tertib pembangunan Wilayah dan pengelolaan Perkotaan.
 - 1.6 Partisipasi masyarakat dilakukan melalui pelaporan pelanggaran atau ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, forum konsultasi publik, keterlibatan komunitas dalam pemantauan lingkungan, dan/atau lokakarya Perencanaan partisipatif (*planning charrette*).
 - 1.7 Mekanisme keberatan (*appeal*) oleh masyarakat dan pelaku usaha mencakup pengajuan keberatan terhadap hasil pengawasan atau tindakan pengendalian, proses klarifikasi dan verifikasi atas keberatan, mediasi, dan penyelesaian sengketa sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolahan data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.1.4 Media penyimpanan data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR), peraturan zonasi, dan perizinan
 - 2.2.2 Data dan informasi primer dan sekunder terkait
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Peraturan perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang
- 4.1.2 Kode etik dan kaidah tata laku profesi Perencanaan Wilayah dan kota

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berlaku nasional dan internasional
- 4.2.2 Standar penyajian informasi spasial untuk analisis

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
- 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prinsip pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- 3.1.2 Instrumen pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang (ekonomi, regulatif, teknis)
- 3.1.3 Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*)
- 3.1.4 Partisipasi masyarakat dan mekanisme keberatan (*appeal*)
- 3.1.5 Kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- 3.1.6 Trilogi menata ruang wilayah dan kota

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- 3.2.2 Melakukan analisis baik spasial dan non-spasial
- 3.2.3 Merumuskan sintesis instrumen pengawasan dan pengendalian yang terukur dan efektif

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi kebutuhan data spasial dan non-spasial sebagai dasar sistem *monitoring* sesuai dengan ketentuan
- 4.2 Cermat dalam menganalisis dampak indikasi pelanggaran dan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terhadap fungsi ruang dan lingkungan sesuai dengan ketentuan
- 4.3 Cermat dalam merumuskan instrumen partisipasi dengan prinsip terbuka, mudah diakses, dan transparan sesuai dengan ketentuan
- 4.4 Teliti dalam menyusun mekanisme mediasi dan penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan
- 4.5 Teliti dalam menyusun prosedur operasional meliputi pemantauan, inspeksi, dan audit spasial sesuai dengan ketentuan

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menganalisis dampak indikasi pelanggaran dan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terhadap fungsi ruang dan lingkungan sesuai dengan ketentuan
 - 5.2 Ketelitian dalam menyusun mekanisme mediasi dan penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan

KODE UNIT : N.71PWK03.030.2
JUDUL UNIT : Menyusun Panduan Rancang Kota
DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan penyusunan dan menyusun dokumen panduan rancang kota.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penyusunan panduan rancang kota	1.1 Ketentuan dasar implementasi Perancangan Kota dan kawasan diidentifikasi sesuai dengan rencana umum dan hasil rancangan spasial kawasan.
	1.2 Ketentuan dasar implementasi Perancangan Kota dan kawasan diklasifikasikan berdasarkan komponen dasar perancangan.
	1.3 Ketentuan dasar implementasi Perancangan Kota dan kawasan ditetapkan sesuai dengan rencana umum dan hasil rancangan spasial kawasan.
2. Menyusun dokumen panduan rancang kota	2.1 Kerangka panduan rancang kota dibuat sesuai dengan ruang lingkup dan komponen perancangan.
	2.2 Panduan rancang kota dibuat sesuai dengan rencana umum dan perancangan spasial kawasan.
	2.3 Panduan rancang kota diinformasikan kepada pemberi tugas sesuai dengan prosedur.
	2.4 Panduan rancang kota didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk penyusunan panduan rancang kota sebagai instrumen pengendalian dan pengarahan implementasi perancangan kawasan yang menjabarkan rencana umum Perancangan Kota dan perancangan spasial kawasan.
 - 1.2 Panduan rancang kota berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah, pengembang, perancang, investor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan kualitas ruang sesuai visi, misi, dan strategi pengembangan kawasan.
 - 1.3 Ketentuan dasar meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Aturan Wajib, yang bersifat mengikat dan harus dipenuhi dalam setiap rencana dan pelaksanaan pembangunan, dan umumnya bersumber dari peraturan perundang-undangan, rencana tata ruang, peraturan zonasi, atau kebijakan resmi yang berlaku.
 - 1.3.2 Aturan Anjuran Utama, yang bersifat sangat dianjurkan untuk dipenuhi guna menjaga kualitas ruang, karakter kawasan, dan arah pengembangan yang diinginkan.

- 1.3.3 Aturan Anjuran, yang bersifat rekomendasi untuk meningkatkan kualitas perancangan dan keberlanjutan kawasan.
 - 1.4 Panduan rancang kota perlu mempertimbangkan prinsip ketahanan dan adaptasi perubahan iklim.
 - 1.5 Panduan rancang kota perlu memperhatikan prinsip kota inklusif, sehat, aman, dan berkelanjutan melalui penyediaan ruang publik yang dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat termasuk perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
 - 1.6 Panduan rancang kota dapat diterapkan pada kawasan baru (*greenfield*), kawasan berkembang, kawasan revitalisasi, kawasan konservasi, kawasan *Transit Oriented Development* (TOD), kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pesisir, maupun kawasan strategis lainnya sesuai dengan karakteristik kawasan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Media penyimpanan data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Dokumen rencana umum Perancangan Kota dan kawasan
 - 2.2.3 Dokumen perancangan spasial kawasan
 - 2.2.4 Dokumen tata ruang, peraturan zonasi, dan ketentuan teknis terkait.
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Bangunan Gedung
 - 3.5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik dan tata laku profesi Ahli Rancang Kota
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar dan Pedoman Teknis Perancangan Kota yang berlaku sesuai dengan karakteristik kawasan
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 1733 tentang Persyaratan Mutu Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di workshop, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang, dokumen tata ruang dan kebijakan tata ruang
 - 3.1.2 Teori dan prinsip Perancangan Kota dan kawasan
 - 3.1.3 Teori dan konsep tata bangunan dan lingkungan
 - 3.1.4 Ketentuan teknis tata bangunan dan lingkungan
 - 3.1.5 Prinsip pembangunan berkelanjutan, ketahanan, dan perancangan implusif
 - 3.1.6 Konsep pembangunan rendah karbon, dekarbonisasi dan ekonomi sirkular
 - 3.1.7 Prinsip kota inklusif, desain universal dan desain berorientasi manusia
 - 3.1.8 Jenis, fungsi, dan teknik penyajian gambar panduan Perancangan Kota dan kawasan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerjemahkan rencana umum Perancangan Kota dan kawasan ke dalam jenis ketentuan desain yang terukur dan implementatif
 - 3.2.2 Menyusun ketentuan tata bangunan dan lingkungan sesuai karakter kawasan
 - 3.2.3 Menyusun ketentuan dasar aturan wajib, anjuran utama dan aturan anjuran dalam panduan rancang kota yang komprehensif
 - 3.2.4 Mengintegrasikan ketentuan regulasi dan standar teknis ke dalam panduan rancang kota
 - 3.2.5 Mengintegrasikan aspek keberlanjutan, dekarbonisasi dan efisiensi sumber daya dalam panduan rancang kota
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengklasifikasikan ketentuan dasar implementasi Perancangan Kota dan kawasan berdasarkan komponen dasar perancangan
 - 4.2 Cermat dan teliti dalam membuat panduan Perancangan Kota dan kawasan sesuai dengan rencana umum perancangan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam membuat panduan Perancangan Kota dan kawasan sesuai dengan rencana umum perancangan

KODE UNIT : N.71PWK00.031.2
JUDUL UNIT : Melakukan Pengawasan Pengembangan Wilayah serta Pembangunan dan Pengelolaan Perkotaan Berbasis Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun indikator pengawasan kinerja pembangunan Wilayah dan Perkotaan berbasis pembangunan berkelanjutan, serta melaksanakan pengawasan pembangunan Wilayah dan Perkotaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun indikator pengawasan kinerja pembangunan Wilayah dan Perkotaan berbasis pembangunan berkelanjutan	1.1 Dokumen rencana tata ruang dan pembangunan ditelaah sebagai dasar penyusunan indikator pengawasan kinerja pembangunan Wilayah dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan. 1.2 Indikator dirumuskan mencakup aspek keberlanjutan sesuai dengan ketentuan. 1.3 Target capaian indikator ditetapkan sesuai dengan tahapan pembangunan.
2. Melaksanakan pengawasan pembangunan Wilayah dan Perkotaan	2.1 Kebutuhan data pengawasan diidentifikasi berdasarkan indikator kinerja. 2.2 Data pengawasan dikumpulkan dan diverifikasi sesuai dengan prosedur. 2.3 Capaian indikator kinerja dipantau berdasarkan hasil pengawasan. 2.4 Hasil pengawasan didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Prinsip pembangunan berkelanjutan meliputi keterpaduan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
 - 1.2 Dokumen rencana tata ruang dan pembangunan meliputi rencana tata ruang Wilayah, rencana detail tata ruang, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJP/M) di tingkat nasional dan daerah.
 - 1.3 Kebutuhan data pengawasan meliputi data spasial dan non-spasial yang relevan dengan indikator kinerja pembangunan Wilayah dan Perkotaan, antara lain data rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang, data program dan realisasi pembangunan, data kependudukan, sosial, ekonomi, lingkungan hidup, infrastruktur, pelayanan dasar, kebencanaan, perubahan iklim, kelembagaan, pembiayaan, serta data hasil pengendalian pemanfaatan ruang.
 - 1.4 Pengawasan pada indikator strategis harus menerapkan sistem monitoring berbasis teknologi dan *Geographic Information System* (GIS).
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data

- 2.1.3 Media penyimpanan data
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Instrumen pelaporan dan pengawasan
 - 2.2.2 Dokumen rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan perizinan
 - 2.2.3 Data dan informasi primer dan sekunder terkait
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Prinsip pembangunan berkelanjutan
 - 4.1.2 Kode etik dan kaidah tata laku profesi Perencanaan Wilayah dan kota
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar evaluasi pembangunan
 - 4.2.2 Standar indikator pembangunan berkelanjutan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep pembangunan Wilayah dan Perkotaan dan pembangunan berkelanjutan
 - 3.1.2 Prinsip Perencanaan berbasis kinerja
 - 3.1.3 Kebijakan pembangunan nasional dan daerah
 - 3.1.4 Trilogi menata ruang wilayah dan kota
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun kerangka pengawasan pembangunan Wilayah dan Perkotaan
 - 3.2.2 Menganalisis data dan indikator pembangunan Wilayah dan Perkotaan

3.2.3 Merumuskan rekomendasi kebijakan pembangunan Wilayah dan Perkotaan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menelaah dokumen rencana tata ruang dan pembangunan sebagai dasar penyusunan indikator pengawasan kinerja pembangunan wilayah dan perkotaan sesuai dengan ketentuan
 - 4.2 Cermat dalam mengidentifikasi kebutuhan data pengawasan berdasarkan indikator kinerja
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam kebutuhan data pengawasan diidentifikasi berdasarkan indikator kinerja

KODE UNIT : N.71PWK00.032.2
JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Pengembangan Wilayah serta Pembangunan dan Pengelolaan Perkotaan Berbasis Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun indikator evaluasi pembangunan Wilayah dan Perkotaan berbasis pembangunan berkelanjutan, serta menganalisis dan mengevaluasi kinerja pembangunan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun indikator evaluasi pembangunan Wilayah dan Perkotaan berbasis pembangunan berkelanjutan	1.1 Dokumen rencana tata ruang dan pembangunan ditelaah sebagai dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan Wilayah dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan. 1.2 Indikator dirumuskan mencakup aspek keberlanjutan sesuai dengan ketentuan. 1.3 Target capaian indikator ditetapkan sesuai dengan tahapan pembangunan.
2. Menganalisis dan mengevaluasi kinerja pembangunan	2.1 Data hasil pengawasan diolah sesuai dengan tujuan evaluasi. 2.2 Capaian indikator dibandingkan dengan target capaian indikator yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 2.3 Dampak pembangunan terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi dievaluasi berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. 2.4 Hasil evaluasi didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Prinsip pembangunan berkelanjutan meliputi keterpaduan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.
 - 1.2 Evaluasi merupakan proses penilaian terhadap capaian, kinerja, efektivitas, dan dampak pembangunan berdasarkan indikator, target, serta tujuan yang telah ditetapkan.
 - 1.3 Dokumen rencana tata ruang dan pembangunan meliputi rencana tata ruang wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJP/M) di tingkat nasional dan daerah.
 - 1.4 Kebutuhan data evaluasi meliputi data spasial dan non spasial yang relevan dengan indikator kinerja pembangunan Wilayah dan Perkotaan, antara lain data rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang, data program dan realisasi pembangunan, data kependudukan, sosial, ekonomi, lingkungan hidup, infrastruktur, pelayanan dasar, kebencanaan, perubahan iklim, kelembagaan, pembiayaan, serta data hasil pengendalian pemanfaatan ruang.
 - 1.5 Evaluasi pada indikator strategis harus menerapkan sistem monitoring berbasis teknologi dan *Geographic Information System* (GIS).

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolahan data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.1.4 Media penyimpanan data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Instrumen pelaporan dan pengawasan, serta evaluasi
 - 2.2.2 Dokumen rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan perizinan
 - 2.2.3 Data dan informasi primer dan sekunder terkait
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3.3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Prinsip pembangunan berkelanjutan
 - 4.1.2 Kode etik dan kaidah tata laku profesi Perencanaan Wilayah dan kota
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar evaluasi pembangunan
 - 4.2.2 Standar indikator pembangunan berkelanjutan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode wawancara, studi kasus, tertulis/lisan, observasi/praktik, dan/atau portofolio.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas dan/atau tempat kerja, serta di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep pembangunan wilayah dan perkotaan dan pembangunan berkelanjutan
 - 3.1.2 Prinsip Perencanaan berbasis kinerja dengan penerapan indikator kinerja
 - 3.1.3 Kebijakan pembangunan nasional dan daerah

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun kerangka evaluasi pembangunan Wilayah dan Perkotaan
 - 3.2.2 Menganalisis data dan indikator pembangunan Wilayah dan Perkotaan
 - 3.2.3 Merumuskan rekomendasi kebijakan pembangunan Wilayah dan Perkotaan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menelaah dokumen rencana tata ruang dan pembangunan sebagai dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan wilayah dan perkotaan sesuai dengan ketentuan
 - 4.2 Cermat dalam mengevaluasi dampak pembangunan terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menelaah dokumen rencana tata ruang dan pembangunan sebagai dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan wilayah dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektural dan Enjinering; Pengujian dan Analisis Teknis Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



YASSIERLI